KATA PENGANTAR

Penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini, mengalami diskriminasi dan termarjinalkan, baik dalam kehidupan sosial maupun kebijakan publik. Persoalan disabilitas masih sering disembunyikan dari kehidupan sosial karena masih banyak orang yang menganggapnya sebagai aib yang menciderai kehidupan masyarakat yang ideal. Dalam pengembangan potensi penyandang disabilitas, belum mendapat perhatian untuk di didik, dilatih dan diberikan kesempatan dalam mengasah kemampuan atau keahliannya serta belum diberikan peluang untuk bekerja. Penyandang disabilitas sangat rentan menjadi kaum miskin, yang pada akhirnya menjadi persoalan panjang yang tidak berkurang atau terselesaikan. Padahal penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Persoalan kedisabilitasan jarang sekali dibawa ke dalam wacana perencanaan kebijakan makro, agar didengar, diperhatikan, ditanggapi dan diakomodasi oleh para penentu kebijakan dalam membuat kebijakan publik. Bahkan persoalan disabilitas yang kompleks selalu 'hanya' menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, sementara seharusnya kompleksitas menjadi tanggung jawab lintas sektoral dalam mengatasinya.

Kedisabilitasan dapat dialami oleh siapapun sehingga publik merasa perlu untuk menyiapkan perangkat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Paska diratifikasinya CRPD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), MENDAGRI menerbitkan Surat Edaran No. 461/1971/SJ/ 24 Mei 2012 yang memerintahkan Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Sosial sebagai leading sektor mengajukan rancangan peraturan daerah di tingkat kabupaten untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Setelah melalui berbagai proses selama beberapa bulan, dengan menjaring masukan dari UPD-UPD di Kabupaten Kebumen, tim berhasil menyusun naskah

akademik Rancangan Peraturan Daerah "*Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen*". Naskah akademik ini disusun sebagai kerangka pikir dan panduan dalam menyusun draft rumusan pasal-pasal dalam draft peraturan daerah tersebut, sehingga diharapkan peraturan daerah yang akan disusun nanti benar-benar implementatif dalam memenuhi dan hak dan kepentingan penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, November 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

		Hal
JUDUL		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	76
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	79
BAB VI	PENUTUP	92
DAFTAR PUSTAKA		94

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas masih belum dapat menikmati hak-haknya. Hal ini disebabkan karena persepsi sebagian besar masyarakat termasuk pemerintah yang masih tidak proper dan tidak tepat dalam memandang disabilitas. Berbagai faktor yang merupakan warisan sosial budaya, agama, kolonial, kesehatan, menimbulkan stigma dan dikotomi bagi penyandang disabilitas. Peran serta berbagai pemangku kepentingan dan media sangat penting dalam pengarusutamaan isu disabilitas untuk menjadi positif. Dengan demikian akan berujung pada perubahan paradigma dan mulai terimplementasinya berbagai kebijakan agar kehidupan penyandang disabilitas terangkat dan menjadi mandiri.

Secara nasional, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kebijakan tersebut masih menggunakan pendekatan bantuan (*charity*) dan belum menggunakan pendekatan yang berbasis hak, sehingga belum mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), mulai ada pergeseran paradigma dan menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada diri penyandang disabilitas.

Di tingkat provinsi, juga sudah ada regulasi yang berpedoman pada CRPD, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, terdapat keragaman kebutuhan dan persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas di tingkat kabupaten sehingga memerlukan strategi dan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, dibutuhkan sebuah peraturan daerah di Kabupaten Kebumen yang mampu memberi panduan yang lebih teknis serta

memberikan petunjuk skema atau mekanisme pelaksanaannya secara lebih jelas. Untuk itu diperlukan adanya kajian kabupaten Kebumen yang dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik tentang materi yang diatur dalam peraturan daerah yang akan disusun.

B. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun untuk menjawab permasalahan penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah dan peran pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pembentukan rancangan Peraturan Daerah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.
2. Menguraikan landasan yang menjadi alasan diperlukannya rancangan Peraturan Daerah dan peran pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait pembentukan rancangan Peraturan Daerah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Naskah akademik yang disusun akan menjadi dasar dari penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif juga dilengkapi dengan wawancara, dan diskusi (*focus group discussion*).

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pengumpulan data untuk menyusun dan memperbaiki Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka: dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-undangan terkait, serta melakukan studi artikel dan riset terkait penyandang disabilitas.

2. Observasi di lapangan: dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung tentang kejadian riil di lapangan.
3. Diskusi kelompok terarah (*Focussed Group Discussion*/ FGD): dilakukan beberapa kali dengan melibatkan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas), pemerintah, dan masyarakat.
4. Seminar naskah akademik dengan mengundang OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas), pemerintah, dan masyarakat.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Tentang Disabilitas

Pemahaman dan pemaknaan mengenai disabilitas selalu berkembang dan berubah di masyarakat. Berikut akan dipaparkan secara singkat berbagai teori atau pendekatan mengenai disabilitas.

1. Perdebatan Terminologi

Penyandang disabilitas dilabel dengan banyak istilah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: orang berkelainan, orang tuna, tidak normal, anak luar biasa, penderita cacat, penyandang cacat dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut berkonotasi negatif bagi penyandang disabilitas.

Misalnya istilah "penyandang cacat", diambil dari bahasa Jawa "*sandangan*" yang berarti pakaian yang dikenakan. Jadi penyandang cacat menunjuk pada *sandangan* atau pakaian yang dikenakan orang yaitu kecacatannya. Hal ini menunjukkan adanya cap atau label bagi orang tersebut. Namun demikian, istilah 'penyandang cacat' digunakan di tingkat literatur maupun perundangan, seperti dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Di Indonesia kata cacat dan penyandang cacat tidak lagi dianggap layak digunakan dan berbagai istilah pengganti ditawarkan mulai dari penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus (ABK), Orang dengan Kecacatan (ODK), yang kemudian berubah menjadi Orang dengan Kedisabilitasan (ODK), konsumer, dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas. Perubahan lain terlihat pada menguatnya pendekatan hak asasi (*human right*) dalam wacana disabilitas menggantikan model *karitatif*, metode medis, metode sosial yang sebelumnya merupakan pendekatan yang pernah digunakan. Istilah difabel dimaksudkan untuk menegaskan perbedaan kemampuan, dan bukan ketidakmampuan yang

dimiliki individu dengan perbedaan bentuk tubuh, sensori maupun intelektual.

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan UU No. 19 Tahun 2011, digunakan istilah 'penyandang disabilitas' yang merupakan terjemahan dari *persons with disabilities* dalam dokumen resmi untuk menggantikan istilah 'penyandang cacat'.

2. Ragam Disabilitas

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 mengkategorikan jenis penyandang disabilitas kedalam empat jenis disabilitas, yaitu disabilitas daksa, disabilitas rungu wicara, disabilitas netra, dan disabilitas grahita. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pandangan tentang sosial model dan hak asasi manusia, dikatakan disabilitas apabila dengan dua syarat, pertama terjadi kehilangan fungsi dalam bentuk fisik, mental, intelektual, kedua terjadi hambatan-hambatan dalam berinterkasi dengan lingkungan. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan *fisik, mental, intelektual, atau sensorik* dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11) pada pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas terdiri dari keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik. Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan disabilitas terbagi menjadi disabilitas berat, sedang dan ringan.

3. Perubahan Makna Disabilitas dan Implikasinya

Gambaran pergeseran pemaknaan terhadap disabilitas yang paling nampak adalah dominannya paradigma atau pendekatan hak yang diusung berbagai lembaga atau organisasi penyandang disabilitas baru yang

muncul di akhir era 2000 seperti Dria Manunggal, Ciqal, Sigab, ITMI, Pertuni, Sapda, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini secara tegas memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan menfokuskan diri pada isu-isu yang sangat bervariasi mulai dari hak ekonomi, hak reproduksi, hak politik dan hukum sampai pada bagaimana melakukan advokasi.

Gejala ini setidaknya bisa ditarik pada dua fenomena. Pertama adalah perubahan iklim sosial dan demokrasi terutama paska reformasi di Indonesia dimana wacana hak menjadi salah satu agenda penting. Fenomena kedua adalah upaya pemerintah dan lembaga penyandang disabilitas untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan internasional yang secara tegas mengusung paradigma hak sebagai konsekuensi dari model sosial sebagaimana dikemukakan diatas.

Di sisi lain, tidak selamanya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kesadaran modernitas ini menyetujui usaha-usaha Pemerintah yang menilai disabilitas secara klinis dan disipliner. Sebagai contoh, adalah UU No. 4 tahun 1997. Banyak pasal dalam Undang-Undang yang masih merugikan penyandang disabilitas. Berbagai organisasi penyandang disabilitas menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut justru mendsikriminikasi penyandang disabilitas. Terutama pada pasal 12, 7, 11, 1351 dan pasal 14 yang memuat sebuah pernyataan "sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya". Klausul ini justru akan memberikan pembedaan (baca: diskriminasi) kepada penyandang disabilitas. Selain itu Undang-undang ini juga dinilai belum memberikan sanksi yang jelas atas praktek-praktek yang melanggar aturan tersebut.

Perubahan model-model penanganan penyandang disabilitas sebagaimana di deskripsikan diatas tentunya diharapkan menjadi pedoman berbagai pihak menentukan program-programnya yang terkait dengan penyandang disabilitas. Perubahan pendekatan tersebut, bukan berarti praktik karitatif, medis, dan sosial tidak diperlukan. Kesemuanya itu masih diperlukan karena penyandang disabilitas memiliki hak tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan

 Setiap manusia, tak terkecuali penyandang disabilitas, memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar itu yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Otonomi individu (hak otonomi) pada penyandang disabilitas adalah hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi untuk memutuskan dan atau menentukan secara bebas segala apa yang dianggap baik dan atau benar berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapa pun.

 Seorang filsuf moral terkenal dari Jerman, Immanuel Kant, menyatakan bahwa hukum harus ditopang oleh landasan moral, yang disebut sebagai otonomi kehendak (*autonomie willens* atau *autonomy of the will*). Otonomi kehendak berkaitan dengan moralitas otonom, yakni kesadaran manusia akan kewajiban yang Ia taati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik.[1] Kant juga menyebut otonomi kehendak (*Autonomie des Willens*) atau prinsip otonomi ini sebagai "prinsip kesusilaan paling tinggi" (*Oberstes Prinzip Der Sittlichkeit*), karena langsung membawa kita kepada pandangan tentang kebebasan.

2. Kemandirian

 Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada belas kasihan orang lain.

3. Keadilan

 Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah nilai kebaikan yang

[1] A Silvanny - 2012*repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30767/4/Chapter%201.pdf*

harus terwujud dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusiaan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Menurut John Rawls dalam konsep *Justice as Fairness,* keadilan bukan berarti kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. *Affirmative action* adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Rawls sebagai bentuk praktis dari pengejawantahan konsep *justice as fairness*. *Affirmative action* dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi politik, maupun struktur ekonomi. [2]

4. Inklusi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "inklusif" berarti *termasuk*[3]. Secara istilah, inklusi berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada. Sikap positif terhadap perbedaan lahir karena adanya kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah/alamiah, sehingga tidak menolak perbedaan melainkan mengakui adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal.[4]

Dengan kata lain, prinsip inklusi adalah sebuah prinsip yang mengakui dan menghormati perbedaan atau keberagaman. Penyandang

[2]http://suarakebebasan.org/id/suara-muda/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan
[3] http://kbbi.web.id/inklusif
[4]http://www.kompasiana.com/sasmitonugroho/sikap-inklusif_54f83227a33311cd5d8b4778

disabilitas adalah bagian dari keragaman masyarakat. Ini berarti, prinsip inklusi sejalan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

5. Nondiskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.[5] Diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi atas dasar disabilitas, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

6. Partisipasi Dan Keterlibatan Penuh Dan Efektif Dalam Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang diacu dalam Harahap (2001), pertisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Sedangkan Migley (1986) melihat partisipasi sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk mendorong mereka dalam menyelesaikan permasalan yang mereka hadapi.[6]

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat di sini adalah keikutsertaan penyandang disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi.

7. Kesetaraan hak dan kesempatan

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan hak dan kesempatan"

[5] UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3)
[6] https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/partisipasi/

adalah keadaan yang mendudukkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang bersifat penuh dan utuh disertai penciptaan iklim yang kondusif berupa peluang yang seluas-luasnya untuk menikmati, berperan dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana warga negara lainnya.

8. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Sebagai kelompok masyarakat rentan, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" adalah pemberian pelayanan, jasa atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.[7]

9. Aksesibilitas

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas atas lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi serta segala aspek hehidupan lainnya, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.[8]

Penyandang disabilitas tidak akan dapat berpartisipasi dan memiliki keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat, jika aksesibilitas tidak tersedia. Artinya prinsip *partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat* tidak akan mungkin dipenuhi bila prinsip aksesibilitas tidak terpenuhi.

10. Kesetaraan Gender Dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran

[7] UU No. 39/1999 Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 41
[8] UU No. 19 Tahun 2011 Pembukaan huruf (v) jo. Perda DIY No. 4 Tahun 2012 Pasal 1 angka 13

gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan (UNESCO, 2002).

Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.[9]

11. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas di Kebumen

1. Temuan Penelitian
 a. Kesehatan
 1). Jaminan Kesehatan
 a) Skema Bapeljam (badan pelaksana jaminan) dari Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan warga negara lainnya. Namun ada beberapa layanan yang tidak dapat di-*cover* melalui skema jaminan kesehatan yaitu kecelakaan lalu lintas dan bedah/perawatan untuk kecantikan.
 b) Masih banyak penyandang disabilitas tidak bisa mengakses jaminan kesehatan, dikarenakan: (1) ada beberapa kasus di mana RS tidak mau menyediakan alat bantu yang

[9] http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57

sebenarnya bisa dibiayai dalam skema jaminan kesehatan; (2) meskipun penyandang disabilitas sudah memiliki kartu jaminan kesehatan namun mereka tidak serta merta bisa memanfatkan kepesertaannya karena hambatan mobilitas yang dimiliki menuju pusat layanan kesehatan; (3) sebagian besar penyandang disabilitas mendapatkan kartu jaminan kesehatan atas nama kelompok; (4) skema jaminan kesehatan juga tidak meng-*cover* kecelakaan lalu lintas; (5) kurangnya sosialisasi tentang skema jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya pada tingkat kecamatan/desa; (6) skema jaminan kesehatan tidak bisa meng-*cover* semua jenis kebutuhan pelayanan medis dan pengobatan; (7) masih kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas sendiri akan pentingnya kepesertaan dalam jaminan kesehatan, misalnya banyak penyandang disabilitas yang tidak mau mengakses melalui kelompok.

2). Model Layanan Kesehatan

a) Penyandang disabilitas mengalami kesulitan mobilitas untuk mendatangi layanan umum yang terdiri dari layanan kesehatan pertama (Puskesmas), kedua RSUD dan lanjutan RSUD Propinsi.

b) Program layanan kesehatan keliling (*home care)* tidak selalu bisa menjangkau komunitas penyandang disabilitas. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang tidak mengetahui tentang adanya *home care* tersebut.

c) Layanan informasi untuk personal hygine bagi penderita paraplegi atau keluarganya sangat terbatas, bahkan tidak ada.

d) Layanan kesehatan selama ini lebih ditekankan pada aspek kuratif, sedangkan aspek preventif dan promotif sangat diabaikan. Kasus-kasus kecacatan sebenarnya bisa dicegah atau diminimalisir dengan deteksi secara dini.

b. Pendidikan

1) Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas untuk bersekolah masih sangat rendah. Hal ini disebabkan, antara lain: minimnya alat peraga dan buku-buku di sekolah luar biasa, sementara sekolah luar biasa tertentu, misalnya khusus untuk siswa autis, cukup mahal karena factor kebutuhan guru di mana satu anak didampingi satu guru. Hal ini diperparah dengan faktor jarak antara rumah dengan sekolah luar biasa yang jauh, yang membuat orang tua lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus karena waktu yang mereka gunakan untuk antar-jemput atau menunggui anak sekolah bisa mereka gunakan untuk bekerja demi mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu sekolah inklusi jumlahnya masih amat terbatas dan biasanya terdapat di kabupaten/kota, belum sampai di tingkat kecamatan apalagi tingkat desa.

Akibatnya banyak anak-anak penyandang disabilitas belum bisa mengakses layanan pendidikan di setiap jenjang (PAUD, dasar, menengah dan tinggi) dan jenis pendidikan (formal dan informal). Selama ini, pemerintah lebih tertarik untuk mendorong pendidikan dasar dan menengah saja, mungkin dengan alasan skala prioritas. Hal itu dapat dilihat dengan lebih banyak kebijakan, program dan pendanaan untuk penyandang disabilitas di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

2) Layanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB)

Mulai tahun ajaran 2011/2012 hingga sekarang SLB berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sebenarnya restrukturisasi ini kurang mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten, karena mereka sebenarnya mau mempertahankan eksistensinya di Kabupaten. Namun faktanya, menurut seorang Kepala Sekolah SDLB, pemerintah kabupaten kurang mempunyai

komitmen untuk mengembangkan SDLB. Saat ini terdapat lebih dari 5 SLB[10] tersebar di Kabupaten Kebumen.

3) Pendidikan Dasar dan Menengah pada Sekolah Inklusi

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019 terdapat 13 sekolah inklusi yang terdiri dari 6 SDN, 1 SD Muhammadiyah, 4 SMPN, 1 SMP IT, dan 1 MTs. Rintisan ini diharapkan melengkapi keberadaan sekolah inklusi yang sudah dibangun sehingga nantinya secara keseluruhan pada tahun 2019 daerah ini sudah memiliki sebanyak 20 sekolah inklusi yang tersebar pada 14 kecamatan. Dengan demikian, dari 26 kecamatan di daerah ini, sudah ada 14 kecamatan, atau sebesar 54 persen kecamatan sudah ada sekolah inklusinya[11].

4) Permasalahan dalam Praktek Pendidikan Inklusi

Siswa dengan disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, baik melalui sekolah inklusi maupun sekolah khusus, dikarenakan:

a) Jumlah sekolah inklusi masih terbatas,
b) Sebaran sekolah tidak merata, banyak SLB tidak memiliki lokasi yang dekat dengan penyandang disabilitas,
c) Masih banyak SLB yang mengkhususkan diri pada jenis disabilitas tertentu/disabilitas tunggal,
d) Sekolah umum belum diwajibkan menerima penyandang disabilitas,
e) Sekolah umum tidak siap menerima, bahkan menolak penyandang disabilitas, dengan alasan, tidak memiliki SDM pendamping disabilitas atau fasilitas yang memadai (tidak adanya modifikasi lingkungan belajar, bahan ajar, kurikulum dan pelayanan pendukung yang adaptif untuk penyandang disabilitas).

[10] http://www.pendidikan-kebumen.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=8
[11] http://www.pendidikan-kebumen.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=8

f) Pendidikan di sekolah inklusi masih banyak yang diselenggarakan tidak berdasarkan prinsip inklusi. Sekolah tertentu menyelenggarakan pendidikan inklusi karena hanya tertarik untuk mendapatkan bantuan pendidikan inklusi, tetapi dalam pelaksanaanya tidak mengubah sistem pengajaran (akademik) dan pelayanan di sekolahnya agar responsif dengan semua anak.

g) Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada prakteknya lebih banyak bertugas secara teknis, misalnya mem*braille*kan bahan ajar. Padahal hadirnya GPK idealnya dapat memonitoring dan mengawal pelaksanaan inklusi di sekolah atau mengadvokasi anak; sejauh mana sekolah sudah merespon kebutuhan akademik dan sosial anak.

h) Keterbatasan sumber daya manusia, masih kurangnya kompetensi guru SLB dan inklusi dalam mengajar dan melayani disabilitas. Tidak semua guru memiliki latar belakang PLB (*disabilities studies)* dan sekaligus keilmuan yang diampunya (diajarkan kepada siswa).

5) Kurangnya Pendanaan

Meskipun secara nasional sudah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan adalah sebesar 20% dari seluruh anggaran pemerintah, alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan khusus maupun sekolah inklusi masih terbatas. Selain itu penggunaannya juga belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas. Misalnya, sekolah sudah mendapatkan bantuan renovasi, namun tidak untuk merenovasi bangunan agar aksesibel. Selain itu ada kasus yang lebih ironis lagi di mana dana untuk pendidikan inklusi telah disalurkan oleh pemerintah namun dipakai untuk menambah honor guru-guru yang memang masih kurang di sekolah inklusi. Akibat lebih jauh dari kurangnya dana bagi pendidikan

khusus dan pendidikan inklusi adalah terbatasnya bahan ajar yang aksesibel.

6) Kurangnya Keterlibatan Orang Tua Dalam Komite Sekolah

Orang tua masih kurang berperan dalam komite sekolah sehingga kepentingan anak yang berkebutuhan khusus banyak yang diabaikan.

7) Pendidikan Tinggi

Saat ini hanya sedikit sekali dari komunitas disabilitas yang dapat masuk di Perguruan Tinggi. Ada beberapa penyebab utama yang menghambat disabilitas untuk masuk perguruan tinggi, yaitu :

a) Adanya asumsi kuat di kalangan pemegang kebijakan ataupun dunia pendidikan bahwa pendidikan tinggi bukan untuk disabilitas. Ini berkaitan dengan asumsi bahwa disabilitas tidak mampu baik secara intelektual maupun fisik untuk mengikuti pendidikan tinggi.
b) Masih adanya asumsi di kalangan praktisi dan penyelenggara pendidikan bahwa disabilitas yang masuk ke perguruan tinggi tidak perlu dibantu karena mereka sudah cukup matang dan *capable* untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada.
c) Masih banyak institusi pendidikan tinggi yang tidak aksesibel.
d) Sebagian besar dosen belum memahami bagaimana mengajar disabilitas. Mereka tidak memiliki latar belakang keilmuan/pelatihan tentang bagaimana mengajar disabilitas.
e) Belum banyak buku panduan tentang bagaimana mengajar disabilitas. Aksesibilitas bangunan masih rendah.
f) Belum ada unit layanan disabilitas di kampus di Kabupaten Kebumen.
g) Sistem ujian di sebagian besar kampus belum aksesibel
h) Belum ada beasiswa yang khusus disediakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi untuk disabilitas.

c. Pekerjaan

Terkait hak atas pekerjaan, temuan menunjukkan fakta:

1) Dinas tenaga kerja belum melakukan 5 fungsi pengawasan terhadap perusahaan mengenai sejauh mana komitmen untuk menyerap tenaga kerja disabilitas.
2) Pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mempekerjakan disabilitas juga masih lemah.
3) Tenaga kerja disabilitas tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja non-disabilitas (gaji, kesempatan kerja, peningkatan karir). Hal ini karena tingkat pendidikan/skill yang rendah. Bahkan pada saat mengajukan lamaran, sering terkendala oleh syarat 'sehat jasmani dan rohani' yang oleh orang awam sering diartikan 'tidak cacat'; Selama ini kedisabilitasan sering diidentikkan dengan kondisi sakit, sehingga penyandang disabilitas sering dianggap sebagai orang sakit.
4) Penggajian tidak dibedakan antara disabilitas dan non-disabilitas, namun disabilitas memiliki pengeluaran yang banyak untuk biaya transportasi agar bisa bekerja. Bahkan sering pula untuk posisi yang sama, upah untuk karyawan dengan disabilitas lebih rendah dibandingkan non-disabilitas, karena disabilitas dianggap lambat bekerja dan tidak bisa memenuhi target
5) Kurangnya aksesibilitas dan keamanan di tempat kerja bagi disabilitas.
6) SKPD dalam melakukan program hanya terfokus pada pelatihan saja, yang sering tidak berdasarkan pada kebutuhan dan minat penyandang disabilitas serta kebutuhan dan perkembangan pasar. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan program *vocational training* yang selalu sama dari tahun ke tahun, tingkat dasar, monoton dan asal jalan. Akibatnya, meski memiliki sertifikat ketrampilan, tenaga kerja dengan disabilitas sering ditolak bekerja, karena ketrampilan yang mereka miliki bukanlah ketrampilan yang

dibutuhkan pasar (para pemberi kerja).

7) Banyak peserta training yang sama dari tahun ke tahun, dengan kata lain orang-orang yang sama mendapatkan pelatihan yang sama lebih dari sekali.
8) Banyak atau masih ada disabilitas yang mengikuti pelatihan tidak dengan motivasi yang kuat.
9) Paska *vocational training* diberikan, belum ada tindak lanjut dari training-training tersebut. Tidak adanya monitoring dan tidak adanya proses magang.
10) *Job Fair* ataupun bursa kerja sudah sering dilakukan oleh pemerintah, namun pengusaha masih banyak yang belum bisa merekruit penyandang disabilitas. Hal ini, karena:
 a) Penyandang disabilitas tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar.
 b) Disisi penyandang disabilitas, mereka seringkali kesulitan untuk mendatangi *job fair* karena factor keterbatasan mobilitas. Info *job fair* sendiri seringkali tidak diketahui oleh penyandang disabilitas
 c) Perusahaan yang ingin mempekerjakan penyandang disabilitas tidak tahu bagaimana dan di mana mendapatkan naker disabilitas
 d) Belum adanya pusat informasi ketenagakerjaan penyandang disabilitas.
 e) Bursa kerja (termasuk bursa kerja online dari Pemerintah) hanya memuat daftar pemberi kerja (perusahaan), tidak ada data tentang pencari kerja dengan disabilitas beserta keahliannya.
11) Disabilitas yang berusaha secara mandiri juga belum mendapatkan dukungan usaha yang kondusif dari pemerintah (modal, proteksi peraturan, subsidi, pendampingan, dan lain-lain).

12) Upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi untuk menjamin kemajuan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas hanya dilakukan untuk usaha yang sudah berjalan
13) Penyandang disabilitas yang berwirausaha kesulitan memasarkan produk karena skill yang kurang (kreatifitas dan pemasaran) serta kendala mobilitas
14) Dukungan pemasaran juga belum diberikan. Jarang sekali disabilitas yang sudah menghasilkan produk diajak dan difasilitasi ketika pemerintah daerah menyelenggarakan pameran.

d. Sosial
 1) Sumber Daya Manusia (SDM) di pusat rehabilitasi (panti rehabilitasi) masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Petugas panti idealnya adalah *the helping professions*, misalnya psikolog/pekerja sosial yang memiliki ilmu dan *skills* yang memadai tentang bagaimana melakukan intervensi terhadap penyandang disabilitas.
 2) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) kurang berkembang. Peran dan fungsi kader RBM hanya sebatas merekrut penyandang disabilitas untuk masuk dalam rehabilitasi berbasis lembaga, atau sebatas pada penanganan rujukan untuk mendapat akses pelayanan. Belum ada program RBM yang khusus *dicreate* untuk membangun kesadaran masyarakat atas keberadaan disabilitas dan khususnya untuk menghapus stigma dan diskriminasi serta praktek-praktek marginalisasi.
 3) Program Rehabilitasi sosial lebih ditekankan pada rehabilitasi vokasional-nya, dan program ini lebih banyak dilakukan oleh Dinas Nakersos Bidang Sosial.
 4) Pendampingan psikososial justru menjadi substansi rehabilitasi yang belum banyak diperhatikan.
 5) Pelaksanaan UU No 8 tahun 2016 mengenai kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut jaminan sosial

untuk penyandang disabititas berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan Kemensos. Jaminan tersebut diwujudkan menjadi pelatihan ketrampilan untuk penyandang yang masih mampu latih dan bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas yang tidak dapat diberdayakan. Penyandang disabilitas berat mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 300.000,-/bulan selama 10 bulan dari kementrian sosial. Penerima anggaran ini sejak 2009 adalah 93 orang. Sedangkan penerima santunan dari APBD sebanyak 83 orang sebesar Rp 100 ribu/bulan. Tahun 2019 direncanakan akan meningkat sebesar Rp 150.000,-/ bulan dengan 133 penerima. Akan tetapi, program ini juga mengandung sifat diskriminatif. Disatu sisi fokus pada penyandang disabilitas berat, jelas mengabaikan kenyataan bahwa banyak penyandang disabilitas yang meskipun bukan disabilitas berat tetapi kondisi kehidupannya sangat kekurangan. Pada sisi yang lain penetapan status menjadi disabilitas berat menghalangi hak mereka untuk mendapat terapi yang sebenarnya dibutuhkan, apalagi penetapan itu tidak disertai dengan hasil assessment medis yang komprehensif.

c. Aksesibilitas

1) Bangunan Publik

Masih banyak bangunan publik (rumah ibadah, pasar, kantor pemerintah, sekolah/kampus, museum/tempat wisata, tempat parkir, rumah sakit dan lain-lain) yang tidak aksesibel dan tidak mengikuti prinsip universal design. Selain itu di dalam lingkungan public juga belum adanya alat bantu yang memudahkan bagi disabilitas, termasuk simbol *Braille* dan gambar atau tanda visual untuk tunarungu pada fasilitas umum.

2) Bangunan Jalan

Infrastruktur dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen masih sulit diakses oleh

penyandang disabilitas. Bangunan jalan fasilitas publik masih banyak yang tidak dapat diakses. Trotoar di berbagai jalan menunjukkan sangat sempit dan sulit untuk kursi roda melewati, karena tidak tersedia *ramp*. *Guiding Blok* untuk tuna netra tidak dipasang dengan mempertimbangkan keamanan pengguna. Seperti *guiding block* yang menabrak tiang. Ini bisa menjerumuskan pengguna. Beberapa kantor pemerintah telah menyediakan *ramp* dan toilet aksesibel seperti di dinas tenaga kerja, tertama di kantor pelayanan masyarakat, namun masih banyak yang belum menyediakan fasilitas infrastruktur yang aksesible.

Disabilitas belum bisa mengakses rambu lalu lintas, termasuk lampu merah. Padahal bagi tunanetra, penting sekali disediakan rambu dalam bentuk taktil (bisa diraba) atau lampu merah yang bisa bersuara. Selama ini disabilitas netra membutuhkan orang lain untuk membantu mereka menyeberang jalan. Disabilitas masih mengalami kesulitan ketika akan menyeberang jalan. Belum ada jembatan penyeberangan yang aksesibel. Selain itu pengguna jalan lain dan pengendara motor sering tidak mau mengalah.

Kondisi jalan seringkali tidak aman bagi disabilitas. Masih banyak lubang dan saluran air yang terbuka yang sering menyebabkan disabilitas mengalami kecelakaan/terperosok.

3) Sarana Transportasi

Alat transportasi publik masih susah diakses penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana tansportasi umum masih sulit diakses pengguna kursi roda. Disabilitas masih kesulitan untuk naik bis. Banyak bis yang tidak mau berhenti dan mengangkut disabilitas.

Disabilitas kesulitan mencapai lokasi yang jauh untuk mengakses transportasi publik. Halte bis sangat jauh untuk dicapai disabilitas. Bangunan halte memang telah dibuat *ramp*, namun

bentuknya sangat pendek dan curam sehingga malah membahayakan pengguna kursi roda.

Diskriminasi dalam pelayanan dan kebijakan transportasi publik terhadap disabilitas juga masih sangat terasa. Misalnya, pengalaman disabilitas ketika akan naik pesawat terbang, mereka diminta menandatangani surat pernyataan bahwa maskapai tidak akan bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi selama mereka berada di dalam pesawat. Padahal, disabilitas membayar tiket dengan harga yang sama dengan orang lain sehingga prosedur dari maskapai ini sangat diskriminatif.

Pemahaman dari supir, kernet, pilot, tentang bagaimana cara melayani disabilitas masih sangat terbatas. Padahal pemenuhan hak dan kesamaan kesempatan hanya dapat diwujudkan bilamana tersedia aksesibilitas.

f. Bidang Hukum

Hal yang masih menjadi permasalahan di bidang hukum adalah:

1) Masih adanya diskriminasi saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hokum.
2) Kesaksian penyandang disabilitas seringkali diabaikan, terutama untuk tunarungu dan tunanetra karena definisi saksi yang 'melihat' dan 'mendengar'.
3) Kesaksian orang dengan disabilitas mental juga sering diabaikan.
4) Aparat penegak hukum masih belum memiliki perspektif disabilitas.
5) Penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki hak waris.
6) PHK karena disabilitas dianggap lumrah.
7) Penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi), terutama untuk tunarungu.

g. Bidang Politik

Kajian lapangan menemukan berbagai fakta berikut :

1) Penyandang disabilitas masih dipandang sebagai individu politik, yang tidak mempunyai intensi, ketertarikan dan kebutuhan dalam berpolitik.
2) Penyandang disabilitas netra, tuna rungu wicara, disabilitas fisik didata sewaktu ada pendataan pemilih namun belum diikuti dengan penyediaan aksesibilitas yang memadai.
3) Penyediaan alat bantu coblos pada Pemilu masih terbatas, belum untuk semua kertas suara.
4) Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa, TPS, belum berperspektif disabilitas sehingga tempat pemungutan suara banyak yang didesain tidak aksesibel, misal tempatnya licin. Bahkan pada Pemilu 2014 lalu, petugas KPPS ada yang tidak mengetahui tentang templet (alat bantu coblos untuk tunanetra) padahal di sebelah TPS tinggal sepasang tunanetra yang mempunyai hak pilih.
5) Tidak adanya TPS keliling yang memungkinkan penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas untuk menyalurkan aspirasinya. TPS keliling hanya ada di rumah sakit.
6) Penyandang disabilitas juga diragukan kemampuan dalam berpolitik sehingga menghalangi mereka untuk membangun karier-nya di dunia politik, dari simpatisan, anggota, kader hingga menjadi anggota legislative.
7) Belum adanya kuota di lembaga legislatif berkaitan dengan representasi disabilitas.
8) Belum banyak diselenggarakan pelatihan politik bagi disabilitas.

h. Seni, Budaya dan Olahraga

1) Aksesibilitas fasilitas publik

Minimnya aksesibilitas pada fasilitas publik juga terjadi

pada sektor-sektor yang berkaitan dengan seni dan budaya. Bangunan fisik gedung kesenian, museum, galeri dan tempat seni-wisata masih tidak aksesibel. Pemerintah belum mendorong disabilitas sebagai duta wisata/seni/budaya yang terlibat aktif dalam pelestarian budaya baik di dalam maupun luar.

2) Media

Media kebanyakan masih tidak tertarik dengan isu difabilitas dianggap sebagai isu yang kurang signifikan atau tidak berdampak luas/penting. Akibatnya tulisan atau berita mengenai disabilitas sangat jarang muncul dalam pemberitaan. Berbeda dengan isu gender misalnya yang sudah banyak menjadi ruang khusus atau suplemen di koran/majalah di Indonesia, isu disabilitas belum mendapatkan perhatian yang sama.

Pencintraan disabilitas dalam media juga masih sangat *stereotype* dan cenderung menguatkan kesan-kesan keliru mengenai penyandang disabilitas dalam masyarakat. Tayangan disabilitas sebagai pengemis, tukang pijat, sebagai orang yang perlu dikasihani dan lain-lain masih sering menghiasi media. Peran yang berkesan eksploitatif seperti disabilitas yang memiliki tubuh kecil (*small people*) menjadi badut, atau mereka yang masih menjadi *image* dominan yang ditampilkan media.

Media televisi dalam program hiburan, seringkali masih berisi ejekan terhadap penyandang disabilitas, misal menirukan cara jalan penyandang disabilitas fisik, menirukan cara bicara orang dengan gangguan bicara.

3) Olahraga

Fasilitas olahraga yang tersedia, baik yang dimiliki swasta dan (terutama) pemerintah masih belum

mengakomodasi kebutuhan disabilitas. Pertama, bangunan/gedung olah raga yang ada belum mengikuti desain universal sehingga masih sulit diakses disabilitas. Kemudian, sarana dan prasarana olahraga yang tersedia pun masih belum memenuhi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.

Hal lain yang menghambat pemenuhan hak disabilitas dalam bidang olah raga berkaitan dengan penghargaan yang belum setara terhadap disabilitas. Selama ini ada kesenjangan penghargaan antara disabilitas dan non-disabilitas yang berprestasi di bidang olah raga. Kemudian belum adanya anggaran rutin dari pemerintah untuk pembinaan bakat olah raga pada disabilitas, yang juga berimplikasi pada *event* kejuaraan yang khusus diselenggarakan untuk disabilitas.

Asumsi yang dominan adalah olah raga bukan untuk disabilitas. Sebagai sebuah aktivitas yang mengedepankan kebugaran, ketahanan dan kekuatan fisik, olah raga dipandang sebagai dunia yang tidak ada relevansinya dengan penyandang disabilitas yang tidak memiliki unsur-unsur fisik tadi.

i. Bidang Kebencanaan
 1) Tim SAR seringkali lebih mengutamakan yang mudah untuk diselamatkan.
 2) Tidak ada pembeda dalam proses evakuasi/penyelamatan antara disabilitas dan non-disabilitas.
 3) Dalam situasi darurat perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas rawan pelecehan.
 4) Tempat aman yang tidak aksesibel.
 5) Pendidikan masyarakat tentang disabilitas dalam kebencanaan juga masih belum dilakukan.

j. Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Perempuan disabilitas yang memiliki diskriminasi berlapis, seringkali mengalami kekerasan dari pasangan, keluarga

maupun orang lain, baik itu kekerasan psikis, fisik, ekonomi, maupun seksual. Perempuan disabilitas korban kekerasan seringkali diabaikan, termasuk dalam hal kebutuhan layanan kesehatan berkaitan dengan persoalan trauma/luka psikis dan luka fisik yang dialaminya--masih belum berperspektif disabilitas.

Kekerasan terhadap Perempuan dengan disabilitas meningkat angkanya setiap tahun. Sepanjang periode Januari – Maret 2015, CIQAL telah memberikan pendampingan kepada 18 perempuan disabilitas korban kekerasan. Berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, kekerasan seksual menempati rangking tertinggi dengan modus seperti perkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan pemaksaan perkawinan, yang sebagian besar terjadi di ranah domestik (relasi orang dekat).

Adanya layanan yang diinisiasi di tingkat komunitas yang kemudian memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap upaya penanganan kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, menghadapi beberapa tantangan diantaranya: (1) belum meratanya perspektif disabilitas pada anggota masyarakat/ komunitas tentang keberpihakan terhadap korban sehingga berdampak terhadap proses pengambilan keputusan perempuan disabilitas korban atas layanan dan proses penyelesaian kasusnya; (2) minimnya perangkat/ sarana proses pendampingan yang dimiliki oleh komunitas; dan (3) kurangnya dukungan/ apresiasi terhadap upaya komunitas oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

k. Pendataan

Masalah pendataan pada disabilitas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pendataan masih belum terpadu, masih ada beberapa versi data
2) Jenis disabilitas tidak tercantum dalam kartu keluarga--ada keenganan dari penyandang disabilitas sendiri/keluarga untuk mencantumkan kedisabilitasan
3) Data tentang disabilitas kurang detail
4) Belum adanya kesamaan pemahaman tentang disabilitas

l. Keagamaan

Penyandang disabilitas masih menemui banyak permasalahan dalam menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Tempat ibadah yang tidak aksesibel menjadikan penyandang disabilitas mengalami kesulitan memasuki tempat ibadah. Masih banyak masjid, gereja, pura yang bertangga tanpa ada alternative akses lain. Sementara itu juga pendidikan keagamaan belum diberikan secara aksesibel pada penyandang disabilitas. Berbagai pengajian, dakwah belum diselenggarakan dengan aksesibel. Tuna rungu yang masih banyak mengalami kesulitan mendengarkan pengajian, atau dakwah agama apapun.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen

Penyusunan peraturan daerah ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen. Perda ini perlu segera diwujudkan, untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik perlu diperbaiki agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk didalamnya adalah pengembangan standarisasi pelayanan minimum dan kompetensi tenaga pemberi layanan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Hal lain yang juga diperlukan adalah tentang perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga, pelatihan vokasional, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan modal kerja/usaha. Disamping itu, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang peduli penyandang disabilitas. Hal ini juga mencakup pengembangan layanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada keuangan daerah untuk membiayai penyesuaian tersebut, namun hasil survei yang dilakukan berbagai pihak antara lain menyimpulkan bahwa penyediaan aksesibilitas pada sarana publik yang dikelola negara, sebetulnya tidak memerlukan anggaran dengan jumlah besar. Karena penyesuaian yang perlu dilakukan, umumnya hanya mencakup modifikasi atau penambahan atau penggantian, itupun dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut tanpa ada kekhawatiran tentang implikasi pembiayaan. Jika proses penyesuaian tersebut pada akhirnya membutuhkan biaya yang cukup signifikan, maka itu adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN

Apabila diidentifikasi, ada banyak sekali peraturan perundangan yang terkait dengan isu disabilitas, baik langsung maupun tidak langsung. Namun sebelum mengevaluasi sejumlah produk hukum yang terkait dengan persoalan disabilitas, lebih dahulu akan dibahas ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Kabupaten).

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Dasar 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan tiap provinsi dibagi dalam daerah–daerah kabupaten/kota. Baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan pembantuan.[12]

Untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi:

> *"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang

[12] UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) jo. Ayat (2)

lebih kecil, sehingga dalam rangka penyelenggaraan negara, urusan pemerintah pun ada yang diurus oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 9 s/d Pasal 21, telah diatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintah terdiri atas: a) Urusan pemerintahan absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; b) Urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasar Pasal 11, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang *tidak* berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sementara itu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic,

persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

Dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; b)Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan/atau; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Apabila dilihat dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah segala Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta sebagian Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, terlihat bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas (masih) dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandat utama untuk menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota---hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Propinsi tidak mempunyai kewenangan.

B. Peraturan Terkait Penyandang Disabilitas

1. Undang-Undang Dasar 1945

Hak atas kemudahan dan perlakuan khusus--termasuk bagi penyandang disabilitas--untuk mencapai persamaan dan keadilan, telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus*

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Sedangkan hak bagi setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap prilaku yang bersifat diskriminatif itu*".

Di sini jelas bahwa segala macam tindakan diskriminatif–termasuk diskriminatif atas dasar disabilitas–adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia 1945, dan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

UUP (Undang-Undang Perkawinan) merupakan salah satu produk hukum yang memojokkan penyandang disabilitas, dalam hal ini, perempuan dengan disabilitas. Dalam Pasal 4 UUP disebutkan bahwa dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) **istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan**; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ini berarti, bahwa secara tegas Pasal 4 UUP telah menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas, karena menjadikan disabilitas sebagai syarat sah bagi seorang laki-laki untuk berpoligami. Ironis, pasal ini masih saja dipertahankan meski sudah seringkali mendapat kritikan dari para aktifis disabilitas, terlebih pasca diratifikasinya CRPD.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 8/1981 atau sering disebut KUHAP (Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana) seringkali mendapat kritikan terkait dengan kesaksian.

Dalam Pasal 1 angka 26, disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia *dengar* sendiri, ia *lihat* sendiri dan ia alami sendiri.

Jelas menurut KUHAP orang yang tidak dapat mendengar dan orang yang tidak dapat melihat tidak bisa menjadi saksi. Ini berarti, seorang dengan disabilitas netra yang menjadi korban kekerasan seksual, misalnya, tidak akan bisa menjadi saksi korban, karena dia tidak bisa melihat hingga dianggap tidak bisa mengenali pelaku--padahal orang dengan disabilitas netra bisa mengenali orang lain dengan cara yang berbeda.

Hal inilah yang seringkali mengakibatkan orang dengan disabilitas netra dan orang dengan disabilitas pendengaran tidak mendapatkan keadilan manakala mereka berhadapan dengan hukum.

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa: Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi asuransi*, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena *kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan* yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf a angka 1 disebut bahwa usaha asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari kedua pasal tersebut jelas, bahwa penanggung--perusahaan

asuransi--yang telah menerima pembayaran premi, harus memberikan penggantian kepada tertanggung atas *kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan* yang diharapkan; termasuk dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, dan tanpa dikaitkan dengan kondisi disabilitas seseorang; namun prakteknya, penyandang disabilitas seringkali dirugikan karena disabilitas seringkali dikecualikan dari obyek asuransi. Padahal orang dengan disabilitas justru memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan non-disabilitas.

Terkait usaha perasuransian ini, kewenangan masih bukan menjadi kewenangan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang disabilitas. Dilihat dari pokok bahasannya, undang-undang ini hanya memuat ketentuan-ketentuan yang sangat terbatas, padahal masih banyak aspek yang seharusnya juga diatur dalam undang-undang tersebut.

Analisa terhadap UU No. 4 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

a) Definisi kecacatan dan jenis kecacatan

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

"penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; (c) penyandang cacat fisik dan mental"

Yang perlu diperhatikan di sini adalah:

1) Undang-undang tersebut masih mengunakan istilah 'cacat', di mana istilah tersebut mengandung stigma negatif dan dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia – hal ini dapat dipahami karena undang-undang ini diterbitkan sebelum adanya UNCRPD.

2) Soal penggunaan kata-kata *'kelainan fisik dan/atau mental'*: Disabilitas bukan hanya soal *'kelainan'*, namun lebih dari itu. Dalam CRPD disebut dengan *'who have long-term physical,mental, intellectual or sensory impairments'*, artinya, CRPD menggunakan istilah *'impairment'* yang dalam Lampiran UU No. 19 Tahun 2011 diterjemahkan dengan *'keterbatasan'*. Perda DIY no. 4 tahun 2012 yang disusun dengan mengusung semangat CRPD, lebih rinci menyebut dengan *'gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi'*.

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 hanya menyebut soal fisik dan/atau mental, seolah membatasi tentang persoalan 'intelektual' dan 'sensorik', yang artinya mengesampingkan orang dengan gangguan intelektual---termasuk di dalamnya orang yang lambat belajar---atau orang yang memiliki gangguan sensorik– misalnya orang yang sering *terserimpet* kaki sendiri atau benda-benda sekitar karena gangguan sensorik propioseptif (gerak antar sendi)[13].

3) Soal kalimat *'yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya'*

Dalam undang-undang ini, tidak menyebut secara jelas tentang rintangan dan hambatan yang dimaksud, apakah fisik, lingkungan, ataukah social.

Akibat lebih lanjut dari rintangan dan hambatan tersebut adalah menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Akibat ini tidak disebutkan lebih lanjut

[13]http://health.detik.com/read/2011/03/31/102359/1605416/764/tanda-tanda-gangguan-sensorik-pada-anak

dalam undang-undang ini.

Selain itu ada kesan bias pada kata 'selayaknya', karena seolah-olah mengacu pada hasil yang dilakukan oleh non-disabilitas, padahal hasil apapun yang dilakukan penyandang disabilitas tidak bisa disamakan begitu saja dengan non-disabilitas.

4) Jenis disabilitas

UU No. 4 Tahun 1997 hanya membagi jenis kecacatan menjadi cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental. Jenis-jenis ini jelas sudah tidak sesuai lagi dengan konsep disabilitas yang selalu berkembang, di mana ada banyak jenis disabilitas yang tidak tercakup di dalamnya, misalnya cerebral palsy.

b) Substansi dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Diakomodir dalam UU No. 4 Tahun 1997

Dalam bab mengenai landasan, asas dan tujuan, hanya berbicara mengenai kemandirian dan kesejahteraan tanpa mengintrodusir nilai-nilai inklusi, partisipasi sebagai landasan maupun perspektif dari undang-undang tersebut. Akibatnya UU No. 4 Tahun 1997 tidak mempunyai karakter dan landasan filosofis yang kuat.

Terkait hak-hak penyandang disabilitas, diatur secara eksplisit dalam UU No. 4 Tahun 1997, yakni Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5:

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6:

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

3. *perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;*
4. *aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;*
5. *rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan*
6. *hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.*

Sekalipun pada Pasal 5 sudah disebutkan secara ekplisit bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan akses yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, namun dalam pasal 6 hanya mengakomodir beberapa hak yaitu pendidikan, pekerjaan, rehabilitas dan aksesibilitas; sementara hak-hak penting lain misalnya hak hukum dan politik, kebebasan dan keamanan, gender dan perempuan, hak berkeluarga, kebencanaan, seni dan budaya, olah raga bagi penyandang disabilitas belum diatur dalam undang-undang ini.

Materi yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal di dalam UU no.4 tahun 1997 tersebut juga secara implisit masih mewarisi ambivalensi sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Di satu sisi, mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas, namun di sisi lain, juga masih mempersoalkan tentang '*jenis dan derajat kecacatan*' yang seringkali menjadi hambatan utama dalam mengakses upaya-upaya pemenuhan hak, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sikap ambivalen ini bukan hanya ada di Pasal 6, namun berlanjut pada pasal 11, 12 13,dan 14, yang juga mengatur pemenuhan hak yang sangat urgen yaitu pendidikan dan juga pekerjaan.

Posisi ambivalen yang masih sangat terasa dalam kebijakan nasional tersebut mengakibatkan hambatan yang sangat serius dalam implementasi undang-undang tersebut. Misalnya soal pendidikan, yang terjadi adalah penolakan anak dengan disabilitas atau anak

berkebutuhan khusus untuk masuk jenis sekolah tertentu karena dinilai tidak sesuai dengan derajat kecacatannya. Demikian pula perusahaan juga menolak mempekerjakan penyandang disabilitas karena pekerjaan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan derajat, jenis kecacatan dan kemampuannya. Jadi statement '*sesuai dengan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan*' justru menjadi **bumerang** bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya, karena dapat dijadikan justifikasi bagi penyelenggara pendidikan maupun perusahaan swasta bahkan lembaga pemerintah sendiri untuk menolak mereka mengikuti pendidikan atau melamar pekerjaan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 juga tidak mengatur secara memadai pemenuhan hak atas kesehatan, yakni hanya Pasal 6 angka 5 jo. Pasal18 tentang rehabilitasi (medik, pendidikan, pelatihan dan sosial). Persoalan pelayanan kesehatan hanya direpresentasikan dalam dua kata yaitu rehabilitasi medik. Rumusan ini mengabaikan kebutuhan dan kepentingan yang sangat urgen atas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Soal kesehatan direduksi menjadi persoalan rehabilitasi medik. Padahal masih banyak issu kesehatan lain yang seharusnya diatur dalam kebijakan tersebut. Misalnya persoalan deteksi dini kecacatan, assessment medis komprehensif, jenis-jenis layanan, skema dan mekanisme, metoda, skema jaminan kesehatan dan soal kesehatan lainnya.

Di dalam pasal 19, 20, 21 dan 22, diatur mengenai bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social namun pasal-pasal ini juga masih mencerminkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap para penyandang disabilitas.

Pasal 19 :

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 20 ayat (1):

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan

kepada :

a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;

b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.

Pasal 21:

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 22 ayat (1):

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.

Bantuan sosial sebagaimana disebutkan pasal 20 di atas diberikan kepada penyandang disabilitas yang '*tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja*'dan '*tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja*'. Jadi, diasumsikan bahwa memperoleh pekerjaan sebagai pencapaian final yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan. Pengandaian ini mengabaikan fakta bahwa memperoleh pekerjaan bukan akhir dari masalah. Pada banyak kasus penyandang disabilitas yang sudah bekerja-pun menghadapi banyak masalah, misalnya soal upah, posisi yang tidak pernah berubah, lingkungan kerja yang tidak aksesibel, PHK dan masalah-masalah lainya.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan social, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo. Pasal 22 ayat (1), juga hanya ditujukan pada penyandang disabilitas yang diklaim sudah tidak bisa direhabilitasi dan hidupnya tergantung pada orang lain. Rumusan ini juga mengabaikan kenyataan tentang adanya penyandang disabilitas lain yang mungkin tidak digolongkan sebagai disabilitas berat tetapi kondisi ekonominya sangat

berat, secara geografis terpencil dan tanpa dukungan dari keluarga yang memadai atau terlantar. Jelas-jelas ini adalah rumusan yang diskriminatif bagi mereka. Bagi penyandang disabilitas yang diklaim sudah tidak bisa direhabilitasi, hal ini juga mengakibatkan mereka sulit mengakses pelayanan kesehatan yang lain, misalnya fisioterapi. Klaim cacat berat menempatkan mereka pada posisi terminal, dan meniadakan harapan bagi mereka. Ini juga sebuah bentuk diskriminasi.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Menurut UU No. 16 Tahun 1997, ada 3 jenis statistik, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan[14]. Dengan melibatkan Badan (baik langsung maupun dengan hanya menyerahkan hasilnya ke Badan), semestinya hasil statistik sektoral yang dilakukan beberapa instansi pemerintah memiliki kesesuaian.

Mestinya UU ini bisa menjamin tersedianya data yang valid, namun dalam implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan pendataan, penyandang disabilitas seringkali tertinggal, dan tidak mengherankan kalau pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas menjadi lamban. Sampai saat ini, data valid tentang jumlah penyandang disabilitas dan karakteristiknya tidak tersedia. Data dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementrian dan SKPD dengan pengertian yang berbeda-beda.

Pasal 29 UU No. 16 Tahun 1997 mengamanatkan pembentukan Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. Semestinya dengan adanya Forum ini, tidak akan ada permasalahan dengan data--misalnya data penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih serta jenis disbilitas dan

[14] UU No. 16/1997 Pasal 5 jo. Pasal 12

kebutuhannya, seperti yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Pemilu.

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

 Tentang pelaksanaan penyiaran, dalam Pasal 32 ayat (9) disebutkan bahwa isi siaran dilarang memuat hal-hal yang menghasut, mempertentangkan dan atau bertentangan dengan ajaran agaman atau *merendahkan martabat manusia* dan budaya, bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Mestinya adanya pasal ini sudah tidak ada lagi lelucon yang menertawakan atau berlaku sebagai disabilitas dalam beberapa acara hiburan, terutama di media televisi.

 Berkenaan dengan penggunaan bahasa isyarat, dalam Pasal 33 ayat 5 disebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pelaksanaan siaran *dapat digunakan bahasa isyarat* dalam pelaksanaan siaran televisi tertentu yang ditujukan kepada tuna rungu. Kata-kata 'dapat digunakan' menyiratkan bahwa bukan suatu kewajiban pada media elektronik televisi untuk menggunakan bahasa isyarat, dan di pasal dan ayat ini dikatakan pada siaran televisi tertentu, yang berarti tidak semua acara tersedia bahasa isyarat. Hal ini mencerminkan bahwa akses informasi bagi tuna rungu masih sangat terbatas. UU ini juga menyajikan adanya sangsi administratif terhadap pelanggaran pada beberapa pasal termasuk pasal 33. Namun karena kalimat pada pasal 33 tidak menyebut suatu kewajiban, maka tidak mengherankan, tidak semua stasiun televisi menyediakan bahasa isyarat pada berbagai acara yang ada.

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 menjadi landasan hukum untuk merumuskan ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas yang menjadi pra kondisi bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya. Di dalam produk hukum ini terdapat sejumlah pasal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan persoalan disabilitas.

 Pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus

memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung; Persyaratan teknis terdiri dari persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.

Selanjutnya terkait persyaratan kemudahan diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 31. Dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Segi 'kemudahan' ini kemudian secara eksplisit dinyatakan dalam ayat (2) untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 27 ayat (2):

"Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia".

Terkait fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman kemudian dijabarkan dalam:

a) Penyediaan pintu dan/atau koridor antar ruang untuk kemudahan hubungan horizontal antarruang: Pasal 28
b) Kemudahan hubungan vertikal (termasuk untuk bangunan bertingkat), termasuk saran transportasi vertical, berupa penyediaan tangga, ram, dan/sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan. Termasuk juga bangunan gedung untuk parkir yang aksesibel: Pasal 29
c) Akses evakuasi dalam keadaan darurat: Pasal 30
d) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal: Pasal 31.

Undang-undang Bangunan Gedung juga sudah mengakomodasi aspek pengurangan resiko bencana, sehingga juga sudah memperhatikan

aspek prevensi terhadap persoalan kecacatan, khususnya yang disebabkan karena bencana. Pada Bagian Ke empat Paragraf 2.

Mengenai Persyaratan Keselamatan, dalam Pasal 17, 18, 19 dan 20 sudah diatur persyaratan bangunan gedung yang memenuhi asas keamanan dan keselamatan. Pasal 30 juga mengatur ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi ketika menghadapi situasi darurat yaitu ketika terjadi bencana.

Di dalam penjelasan undang-undang tersebut juga dijelaskan lebih jauh pengertian dan ruang lingkup mengenai aksesibilitas pada bangunan gedung meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antarruang, hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan gedung pelayanan umum. Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan persyaratan kinerja, ketentuan tentang jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya tampung, serta ketentuan tentang konstruksinya.

Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. Penyediaan fasilitas lainnya adalah aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung juga memuat tentang sanksi. Pada Pasal 44 dinyatakan bahwa setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pasal 45 menjelaskan mengenai jenis sangsi administrasi sedangkan pasal 46 dan pasal 47 memuat mengenai sangsi pidana.

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *tenaga kerja* didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Penyandang disabilitas menjadi salah satu bagian dari tenaga kerja.

Selanjutnya terkait dengan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama, dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Demikian pula dalam Pasal 6 juga dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Mengenai Penempatan Tenaga Kerja, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal-pasal tersebut di atas menjadi jaminan bahwa penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari tenaga kerja juga berhak mendapat pekerjaan serta mendapat perlakuan yang setara selama bekerja. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut sudah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk merumuskan mekanisme pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada kebijakan publik yang lebih operasional. Pada saat yang sama juga bisa menjadi landasan hukum bagi tindakan perlindungan apabila terjadi kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika mencari pekerjaan dan pada saat bekerja.

Terkait dengan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan *jenis, derajat kecacatan*, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal ini dapat berpengaruh positip bagi penyandang disabilitas dalam arti kebutuhan dan kondisi spesifiknya diakomodasi. Namun bisa pula dijadikan alasan untuk **memarginalisasi** penyandang disabilitas pada ketrampilan tertentu, dan hanya sampai jenjang tertentu karena dianggap yang paling sesuai dengan *jenis dan derajat kecacatannya*. Tafsir yang kedua ini menggiring kepada penilaian yang selama ini diyakini masyarakat bahwa kemampuan penyandang disabilitas berada di bawah kemampuan orang non-disabilitas.

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak yang sama bagi anak-anak dengan disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

 'Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus'.

 Kemudian pada ayat (2) dinyatakan pula bahwa *'warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.'*

 Di dalam Undang-undang tersebut juga telah ditetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

 "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

 Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk menjamin perluasan dan **pemerataan akses**, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal-hal yang diatur meliputi prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, hak dan kewajiban, pemenuhan

lebutuhan tenaga guru, pembinaan guru, penghargaan, dan alokasi anggaran.

Undang-undang tidak secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan guru yang mengajar penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas yang menjadi guru. Namun demikian undang-undang ini menegaskan guru tidak boleh melkukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap peserta didik. Pada Pasal 20 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban bertindak objektif dan **tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau** latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Terkait dengan kewenangan dalam pengadaan guru, Pasal 24 membagi kewenangan tersebut pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Menurut Pasal 24 tersebut pengadaan guru untuk pendidikan khusus (sekolah luar biasa) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun yang menjadi kewenangan pemrintah kabupaten/kota adalah untuk pengadaan guru di pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan usia dini, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk pemenuhan gurunya.

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam hal konteks Penanggulangan Bencana aspek pencegahan dan perlindungan kepada kelompok rentan, dalam Pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa kelompok rentan terdiri dari bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Terkait penganggulangan bencana, dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak :

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi

kelompok masyarakat rentan bencana.

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 26 ayat (1) tersebut menjadi landasan dalam memformulasikan kebijakan perlindungan kepada penyandang disabilitas terhadap peristiwa bencana. Pasal ini juga menegaskan, penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara juga mempunyai hak partisipasi dalam semua tahap penanggulangan bencana.

Selanjutnya pada pasal 48 diatur mengenai tanggap darurat, juga ditegaskan bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat adalah perlindungan kepada kelompok rentan. Pada pasal 55 ayat (1) diperjelas bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Pada pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 58, diatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan pada masa rehabilitasi (Pasca bencana) juga dirumuskan upaya pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Partai Politik melakukan

pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dari pasal ini, terlihat bahwa kesetaraan bagi penyandang disabilitas masih belum mendapat perhatian; Tak heran bila dalam prakteknya, partai politik belum menyertakan penyandang disabilitas sebagai salah satu peserta dalam pendidikan politik.

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

 Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

 Selanjutnya dalam Pasal 3 disebut, bahwa tujuan dari UU 14 Tahun 2008 adalah, antara lain, untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

 Jelas bahwa UU ini memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi publik--informasi semsetinya diberikan dengan cara yang aksesibel. UU ini juga memberikan jaminan kepada warga negara, termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

15. Undang--Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

 Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang terkait dengan penyandang disabilitas. Menurut Pasal 5 ayat (2) huruf c UU No. 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah social, diantaranya kecacatan. Artinya, undang-undang ini menilai bahwa disabilitas memiliki kriteria sebagai masalah social. Jika kita kembali pada CRPD article 1--*Penyandang disabilitas termasuk orang-orang*

yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang sudah berlangsung lama yang dalam interaksi dengan berbagai penghambat yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar persamaan hak dengan orang lain–tidak semestinya penyandang disabilitas masuk dalam kategori orang yang memiliki masalah sosial.

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan social meliputi: rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social. Untuk jaminan social, dalam pasal 9 disebutkan bahwa jaminan social dimaksudkan untuk fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, *penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental*, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; jaminan social ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan.

Dengan penyebutan '*penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental*', ada diskriminasi terkait peruntukan jaminan social dimana disabilitas selain fisik dan mental tidak tercover di dalamnya, misal cerebral palsy; meskipun hal ini bisa dimaklumi, karena undang-undang ini masih merujuk pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang notabene tidak memiliki semangat berbasis hak.

Terkait Asuransi Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Ini berarti bahwa **hanya** penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental serta miskin yang mendapat asuransi kesejahteraan social. Mereka yang tidak miskin tidak mendapatkannya. Jenis disabilitas lainnya juga tidak mendapatkan asuransi ini. Sekali lagi, ini juga diskriminasi.

Undang-undang ini, melalui pasal 15, juga mengamanatkan tentang adanya bantuan social dalam bentuk aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 17, juga disebutkan tentang bantuan hukum kepentingan warga negara--termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas--yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Dalam UU ini ada beberapa pasal yang terkait kepentingan penyandang disabilitas, salah satunya Pasal 45 yang menyatakan bahwa salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kemudian dalam Pasal 242 juga diamanatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas. Bahkan apabila amanat tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, sebagaimana disebut dalam Pasal 244.

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/*tidak* diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, *fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan*, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 4 ini jelas mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan, harus mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus, dan tidak boleh ada diskriminasi.

Bahkan dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus yang diberikan kepada anggota masyarakat tertentu--termasuk penyandang disabilitas--dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

18. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas.

Pasal 139:

(1) *Upaya pemeliharan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehot dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.*

(2) *Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.*

Pada pasal 140 disebutkan bahwa upaya pemeliharan kesehatan penyandang cacat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Dari pasal ini jelas bahwa upaya pemeliharan kesehatan penyandang cacat adalah juga menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah.

UU ini juga mengatur tentang pelayanan kesehatan pada bencana di mana pada Pasal 82–5 diatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut terkait keadaan bencana.

Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga diatur dalam undang-undang ini. Pasal 95 menyebutkan bahwa penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotof, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan masyarakat; dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus tentang kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas khususnya bagi perempuan, padahal ini merupakan kebutuhan khusus yang seharusnya

mendapat perhatian lebih spesifik. Pasal-pasal dalam bagian tersebut hanya mengatur kesehatan reproduksi secara umum.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam undang-undang ini yang menyinggung soal disabilitas adalah terkait dengan *Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan*, terutama disebut dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

> *"Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat".*

Ini berarti. pasal 63 ayat (1) ini pun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi dini.

19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

UU ini mengamanatkan bahwa persyaratan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk *penyandang cacat*, anak-anak, dan orang usia lanjut[15]. Dengan adanya jaminan dari UU ini semestinya penyandang disabilitas sudah nyaman dan aman berada di rumah sakit, karena adanya kemudahan dan aksesibilitas--contohnya berupa ram, lift, toilet aksesibel.

Kewajiban Rumah Sakit, disebut dalam UU ini, salah satunya adalah menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin[16]. Artinya, menurut UU ini, rumah sakit hanya memiliki kewajiban kepada masyarakat tidak mampu atau miskin. Padahal bukan hanya masyarakat miskin yang memerlukan sarana dan pelayanan, penyandang disabilitas bahkan memerlukan sarana dan pelayanan yang lebih karena kedisabilitasannya, termasuk tunarungu wicara yang kesulitan komunikasi;

[15] UU No. 44/2009 Pasal huruf b
[16] *Ibid,* Pasal 29 huruf e

apalagi salah satu hak pasien adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi[17].

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 2, perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: kesejahteraan; keadilan dan pemerataan; kenasionalan; keefisienan dan kemanfaatan; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian dan kebersamaan; kemitraan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kesehatan; kelestarian dan keberlanjutan; dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal tersebut tidak menyebutkan asas aksesibilitas; padahal untuk mewujudkan lingkungan dan komunitas yang inklusi, aksesibilitas mutlak diperlukan.

21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut UU No. 16/2011 Pasal 5 ayat (1), penerima bantuan hukum meliputi *setiap orang atau kelompok orang miskin* yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Kalimat '**setiap** orang atau kelompok orang', menunjukan bahwa penyandang disabilitas termasuk di dalamnya. Hal ini diperkuat--terkait proses peradilan–dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 disebutkan bahwa penerima layanan di POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di pengadilan adalah *setiap orang atau sekelompok orang* yang *tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses* pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan

[17] *Ibid*, Pasal 32 huruf c

Jaminan Sosial

Dalam Undang-undang ini tidak ada pasal yang secara spesifik terkait dengan disabilitas. Artinya, UU ini membuka peluang untuk tidak adanya 'perlakuan khusus' bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, semestinya mendapat perlakuan khusus karena kedisabilitasannya. Tidak diaturnya secara tegas tentang perlakuan khusus ini, akan bertentangan dengan dengan *asas kemanusiaan* yang terdapat dalam Pasal 2 undang-undang ini, yang merupakan penghargaan terhadap martabat manusia--tak terkecuali penyandang disabilitas yang memerlukan perlakuan khusus karena kerentanan berlapis yang dialaminya.

Dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat, antara lain, *sehat jasmani dan rohani.* Jika syarat ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas--disabilitas masih dianggap sakit--maka semestinya dinyatakan secara jelas..

23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan *kedaulatan rakyat* yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat akan bisa terlaksana dengan benar, manakala semua rakyat--yang memenuhi syarat pilih dan memilih--bisa berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas; sedangkan penyandang disabilitas hanya akan bisa melaksanakan haknya manakala kebutuhan khususnya untuk menggunakan hak pilihnya terpenuhi.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat, antara lain, *cakap berbicara*, membaca dam

menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 12, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pendidikan lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), serta dijelaskan pula bahwa cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Syarat yang sama juga terdapat pada calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana disiatur dalam pasal 51.

Terasa ada ambiguitas dalam Pasal 12 dan Pasal 51. Di satu sisi ada syarat 'cakap berbicara'--artinya mengesampingkan orang dengan gangguan bicara--di sisi lainnya adalah memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk menjadi peserta Pemilu. Jika memang pasal-pasal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas, semestinya syarat 'cakap berbicara' dihapus dan diganti dengan syarat 'cakap menyatakan pendapat', misalnya.

Dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Di sini tidak disebutkan tentang jenis disabilitas. Jika saja dalam dalam Daftar Pemilih disebut tentang jenis disabilitas, maka akan memudahkan bagi penyelenggaa pemilihan di tingkat bawah untuk menyediakan kebutuhan bagi pemilih dengan disabilitas.

Pada Pasal 142 (1) huruf (f) disebut bahwa salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah alat untuk mencoblos pilihan; dalam Penjelasan UU ini disebut bahwa yang dimaksud dengan "alat untuk mencoblos pilihan" meliputi paku, bantalan, dan meja. Tidak ada penjelasan bagaimana pemilih tuna netra yang membutuhkan alat bantu dalam menggunakan hak pilihnya seperti templete. Pasal ini mendiskriminasikan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 157 disebutkan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS

dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih, dan orang yang membantu wajib merahasiakan pilihan si pemilih. Dalam prakteknya, tidak ada jaminan bahwa kerahasiaan itu terjamin. Bagaimanapun juga pemilih dengan disabilitas memiliki hak untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bebas. Hal lain yang tak kalah penting, yang tidak diatur dalam UU ini adalah, tentang penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas. UU ini tidak mengatur TPS keliling untuk penyandang disabilitas yang tidak bisa mendatangi TPS.

24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *prakarsa masyarakat*, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, menurut UU ini, penyandang disabilitas--merupakan bagian dari masyarakat--memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengaturan desa.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan Desa berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; *keberagaman*; *kebersamaan*; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; *kemandirian*; *partisipasi*; *kesetaraan*; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Dari asas-asas yang disebutkan, nampak bahwa undang-undang ini mengisyaratkan suatu masyarakat atau komunitas atau desa yang inklusif. Apalagi dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan--dua diantaranya--mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Dikaitkan dengan isu disabilitas, UU Desa ini sudah mengisyaratkan suatu komunitas masyarakat yang inkklusif, serta adanya peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat--termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas--untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

umum.

25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam UU no. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tidak ada pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Namun dalam pasal 2 tentang azas dari UU ini dan pasal 3 tentang tujuan diterbitkannya UU ini adalah: a) memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan; b) mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c) memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; d) mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan e) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

Disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang *bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian*, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Terkait disabilitas, penyelenggaraan harus dilakukan dengan etik dan moral yang tinggi terhadap penyandang disabilitas. Juga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar tenaga kesehatan mengerti bagaimanan memperlakukan penyandang disabilitas.

26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini belum secara jelas memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas agar terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Persyaratan mampu secara jasmani dan rohani masih ada, sehingga dikawatirkan masih memiliki multi tafsir dimana penyandang disabilitas dianggap kurang mampu secara jasmani maupun rohani yang pada

akhirnya penyandang disabilitas diangap tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau. Pasal ini sudah mengarahkan pada TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun sarana dan prasarana dalam pemungutan suara belum diatur secara tegas mengenai alat bantu dalam pemungutan suara dan pengaturan bilik suara yang memenuhi standar aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dan ragam disabilitasnya.

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 45, Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa meliputi: . fasilitas pelayanan kesehatan; dan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa; rumah sakit umum; rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam pemberian pelayanan terhadap ODMK dan ODGJ.

Penyandang disabilitas psikhososial juga memerlukan pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana pada pasal 55, yang dapat berupa

a. praktik psikolog;

b. praktik pekerja sosial;
c. panti sosial;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. pusat rehabilitasi sosial;
f. rumah pelindungan sosial;
g. pesantren/institusi berbasis keagamaan;
h. rumah singgah; dan
i. lembaga kesejahteraan sosial.

Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam enyelenggarakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas psikhososial. Pasal 58 menentukan bhawa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat tersebut. Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

28. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tenteng Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Pemerintah ini disusun masih mengacu pada undang-undang pendidikan yang yang lama yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena itu materi pokok yang diatur belum menyesuaikan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini juga belum selaras dengan perkembangan kebijakan terkait penyandang disabilitas baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 maupun Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (disahkan

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011). Oleh karena itu sebenarnya dari sisi materi yang diatur Peraturan Pemerintah ini sudah ketinggalan dengan perkembangan peraturan yang ada , oleh karena itu harus segera diganti atau tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pendidikan luar biasa.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, pendidikan luar biasa didefinisikan sebagai pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental (Pasal 1). Namun pada Pasal 3 yang dinyatakan bahwa disabilitas itu juga termasuk kelainan perilaku. Batasan ragam disabilitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi tiga ragam disabilitas, yakni fisik, mental, dan sensorik.

Untuk mendirikan sekolah luar biasa, sesuai ketentuan Pasal 7 harus memenuhi syarat:

a. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru kelas, dan seorang tenaga ahli;
b. kurikulum didasarkan atas kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
c. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
d. program rehabilitasi;
e. tempat belajar dan ruang rehabilitasi;
f. buku pelajaran dan peralatan pendidikan khusus;
g. buku pedoman guru;
h. peralatan rehabilitasi.

29. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam Peraturan pemerintah ini, hanya ada 2 pasal yang ada kaitannya dengan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, yakni Pasal 55 dan Pasal 60.

Terkait persyaratan kemudahan, menurut Pasal 55, kemudahan

hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 60:

(1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman,nyaman dan mandiri

(2) Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.

(4) Ketentuan tentang ukuran, konstruksi, jumlah fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 60 dijelaskan bahwa bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Dijelaskan juga tentang aksesibilitas pada toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lift.

30. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut peraturan ini, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini, wajib belajar tidak hanya diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, tetapi juga dapat dilakukan pada jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal (Pasal 3). Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan dasar hukum untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada pendidikan dasar, karena wajib belajar ini berlaku bagi seluruh warga negara. Hal ini ssuai ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan untukmeningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar tidak hanya pada pendidikan dasar tetapi juga sampai pendidikan menengah. Pelaksanaan program wajib belajar dapat diatur sesuai dengan kondisi daerah masing--masing melalui Peraturan Daerah (Pasal 7). Untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar, pemrintah kabupaten/ kota dapat memberikan sanksi

administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

31. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Meski masih menggunakan istilah 'cacat', namun Peraturan Pemerintah ini mulai memperkenalkan istilah 'disabilitas' dan'penyandang disabilitas'.[18] Tampaknya UU No. 19 Tahun 2011 telah mulai mempengaruhi Peraturan Pemerintah ini, meski baru pengenalan istilah.

Peraturan Pemerintah ini terkesan hanya memuat ulang ketentuan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2009. Bahkan terkait disabilitas, hanya diatur hal yang terkait dengan jaminan social, di mana hanya ada tambahan tentang Bantuan Langsung Berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk Jaminan Sosial, selain Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Menurut Pasal 12, *Bantuan Langsung Berkelanjutan* diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pemberian langsung berkelanjutan ini diberikan dalam bentuk pembertian uang tunai atau pelayanan dalam panti social. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 12, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain" antara lain penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda.

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk

[18] Penjelasan Pasal demi Pasal UU N0. 11/2009

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Ketentuan mengenai standar isi ini meliputi standar isi pada pendidikan umum (reguler) dan pendidikan khusus. Adapun standar isi untuk penyandang disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif pada pendidikan umum belum diatur secara khusus. Namun demikian prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang diatur dalam lapiran Peraturan mentaeri ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurukulum maupun pelaksanaan kurikumlum bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

 Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan

lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Sub stansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Prinsip ini sangat relevan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik.

33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan ini sama sekali tidak memiliki perspektif terhadap penyandang disabilitas. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2008 ini sama sekali tidak menyebutkan penempatan tenaga kerja bagi penyadang disabilitas. Peraturan Menteri ini mestinya merujuk pada UU No 4 Tahu 1997 adanya kewajiban untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1%. Mestinya kebijakan ini juga dijadikan referensi dan termuat dalam peraturan menteri ini.

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

Pertimbangan utama disusunnya peraturan ini, pertama, bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Dan kedua, pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

Tujuan pendidikan inklusif, menurut Pasal 2 adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan **tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.**

Di dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal 1 Sekolah Dasar, 1 sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebenarnya penyelenggaraan sekolah inklusif ini sifatnya batas minimal yang harus ditunjuk, sehingga semakin banyak semakin baik. Karena pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas maka semua satuan pendidikan harus diselenggarakan secara inklusif. Jadi meskipun sekolah tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusif, ia seharusnya tetap menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Selanjutnya dalam pasal 6 juga dimandatekan kepada pemerintah Kabupaten/Kota utuk menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Sedangkan Pemerintah Propinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Dalam pasal 10 juga diatur peran pemerintah propinsi yang lain yaitu membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus dan membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

35. Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa masukan antara lain :

a. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup hanya

diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.

b. Aspek Kesehatan, huruf d. Tersedianya layanan kesehatan spesialistik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialistik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak disandingkan dengan kriteria kemiskinan.

c. Aspek Perlindungan; Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/ shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas.

36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Selanjutnya, dalam Lampiran Permensos ini, disebutkan 26 jenis PMKS, yakni: Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, ***Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)***, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, ***Penyandang Disabilitas,*** Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking,

Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah social psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni , dan Komunitas Adat Terpencil.

Jika disimak kembali tentang definisi penyandang disabilitas menurut CRPD--*Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang sudah berlangsung lama yang dalam interaksi dengan berbagai penghambat yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar persamaan hak dengan orang lain*--maka penyandang disabilitas tidak bisa dikatakan sebagai penyandang masalah sosial. Kondisi disabilitaslah yang membuat mereka mengalami hambatan untuk partisipasinya dalam masyarakat, dan sektor lainnya.

37. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional No. 0491/U/1992 Tentang Pendidikan Luar Biasa

Kepmendikbudnas No. 0491/U/1992 mengatur bahwa pendidikan luar biasa bisa dilakukan melalui melalui pendidikan terpadu, kelas khusus, guru kunjungan dan atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya. Pendidikan terpadu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak non-disabilitas di sekolah umum. Sedangkan Kelompok belajar yang ada di sekolah umum atau biasa yang perlu mendapat layanan khusus dalam waktu-waktu tertentu. Guru kunjungan merupakan guru pada TKLB, SDLB, SLTPLB dan SMLB yang diberi tugas mengajar pada kelompok belajar bagi anak berkelainan yang tidak dapat terjangkau oleh satuan PLB dalam rangka wajib belajar.

Meskipun Permendikbudnas No. 491/U/1992 sudah mengatur tentang pendidikan inklusi melalui pendidikan terpadu, namun penggunaan istilah 'pendidikan luar biasa' terasa berlebihan. Berbeda dengan istilah 'pendidikan khusus' yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meski 'pendidikan luar biasa' dan 'pendidikan khusus' menunjuk pada hal yang sama--pendidikan untuk siswa dengan

disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa--namun keduanya memiliki rasa yang berbeda. 'Pendidikan khusus' merupakan terjemahan langsung *special education* yang lawan katanya adalah 'pendidikan umum', yang memang sudah lazim digunakan. Berbeda dengan 'pendidikan luar biasa', yang bila melihat istilah maka lawan katanya adalah 'pendidikan biasa' yang tentunya bukanlah penyebutan yang lazim dan terasa berlebihan (*exaggerated*).

38. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-205/Men/1999 Tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-205/MEN/1999 dikeluarkan untuk melaksanakan PP No. 43/1998 Pasal 18 (standardisasi penyediaan aksesibilitas), Pasal 29 (kuota 1%), pasal 30 (persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan), dan Pasal 49 (rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat)--PP No.43/1998 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 4/1997. Oleh karena itu ketentuan dalam Kepmen ini juga mengacu pada PP No. 43/1998 dan UU No.4/1997, seperti: Penggunaan kata 'cacat' dan menunjuk pada kelainan fisik dan mental, adanya adanya klausul 'sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya'.

Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa:

"Lembaga pelatihan kerja seabgaimana disebut dalam ayat (1) yang peserta pelatihannya terdapat tenaga kerja penyandang cacat, harus menerapkan persyaratan dan metode latihan kerja yang telah ditetapkan, serta fasilitas pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan tenaga kerja"

Kalimat 'harus menerapkan persyaratan dan metode latihan kerja yang telah ditetapkan' memiliki makna ganda, yakni: *pertama*, bermakna bahwa persyaratan dan metode latihan kerja ditetapkan sama bagi semua peserta; *kedua*, bermakna bahwa persyaratan dan metode latihan kerja ditetapkan dengan adanya penyesuaian bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Pasal 5 ayat (3) hanya menyebut soal fasilitas pelatihan

yang disesuaikan, tidak menyebut tentang lingkungan pelatihan yang disesuaikan (aksesibel).

Pada Pasal 9, dinyatakan bahwa penempatan tenaga kerja penyandang cacat menggunakan teknik analisa syarat fisik atau mental yang meliputi upaya atau aktivitas fisik dan faktor-faktor kondisi dan jabatan atau pekerjaan serta analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat. Di sini tidak disebut tentang analisa lingkungan tempat kerja yang aksesibel. Padahal lingkungan tempat kerja yang aksesibel yang sangat berpengaruh pada kinerja dan keselamatan penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 9 ayat (4), disebutkan tentang analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat meliputi kemampuan fisik, kemampuan emosional (stabilitas emosi), bakat yang dimiliki, ketrampilan yang dimiliki, kepribadian, minat dan pendidikan. Pasal tersebut tidak menyebut soal 'kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas' yang merupakan faktor penting untuk penyandang disabilitas bisa bekerja dengan maksimal.

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah

Pada Pasal Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam penanggulangan bencana, penyandang cacat menjadi salah satu bagian kelompok rentan. Kelompok masyarakat rentan termasuk di dalamnya penyandang cacat dan/atau difabel ini mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana. Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.

Selain itu pada Pasal 49 dijelaskan bahwa Perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang cacat tersebut dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Mandat untuk melakukan perlindungan ini diberikan kepada instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Selanjutnya dalam Pasal 61 ditegaskan bahwa Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, yang diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga

yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11).

 Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan langkah bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, apalagi peraturan daerah ini diundangkan jauh sebelum ratifikasi CRPD, serta mengacu pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

 Peraturan daerah ini sudah mulai menggunakan istilah yang lebih manusiawi dari pada istilah cacat, yakni difabel. Selain itu juga memuat tentang ketentuan sanksi. Namun demikian implementasinya belum optimal, masih banyak gedung pemerintah maupun fasilitas umum belum akses bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan untuk lebih memperluas jangkauan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, maka diperlukan peraturan daerah untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas Kabupaten Kebumen.

 Tinjauan terhadap sejumlah produk hukum di atas menjadi pedoman dalam penyusunan materi yang menjadi substansi penting untuk merumuskan pasal-pasal di dalam draft rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, terjadi sinergi dan kesesuaian antara produk hukum di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah melalui Perda. Diantara peraturan daerah tidak akan saling bertentangan, karena dapat diperjelas kewenangan masing-masing satuan perangkat kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda.

41. Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

 Undang-undang mendasarkan pada konvensi hak asasi manusia penyandang disabilitas (*United Nation Convention the rights of Persons With Disabilities*/UN CRPD). Menurut UU ragam disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual dan sensorik atau dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh

tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Tujuan Konvensi di atas sejalan dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alenia IV yang berbunyi:

> "*Negara **melindungi segenap Bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*".

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 juga disebutkan salah satu dasar negara dan juga landasan filosofi negara, yang juga merupakan Sila ke-5 dari Pancasila , yakni "***Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia***".

Landasan filosofi "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*' ini memiliki arti bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak untuk memperoleh keadilan sosial tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas.

Di tingkat daerah, Kabupaten Kebumen memiliki slogan "KEBUMEN BERIMAN" yang merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian serta maksud dan tujuan masyarakat Kebumen. Hal ini tercermin dalam maksud dan tujuan slogan tersebut.

Kata BERIMAN menggambarkan wujud cinta tanah air. Kata BERIMAN merupakan singkatan dari Bersih Indah Manfaat Aman dan

Nyaman. Hal ini menggambarkan Kabupaten Kebumen yang memperhatikan kebersihannya dan keindahannya lingkungannya, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, serta memberikan keamanan dan kenyaman kepada seluruh masyarakat Kebumen. Makna slogan ini juga diartikan sebagai semangat, jiwa, dan nilai-nilai yang harus dijiwai oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan membangun daerah Kebumen.

B. Landasan Sosiologis

Penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen masih belum terpenuhi hak-haknya, masih mengalami perlakuan diskriminatif baik di lingkungan keluarga maupun di level publik.

Pengaruh kultur mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang disembunyikan oleh keluarga mereka--bahkan ada yang dipasung--karena dianggap aib dan tidak berguna, dan diperlakukan dengan diskriminatif dibandingkan dengan keluarga yang non-disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang ditolak bekerja karena dianggap tidak mampu, atau karena minimnya keahlian yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Bahkan di sektor publik, penyandang disabilitas masih belum menikmati fasilitas umum dengan nyaman karena tidak aksesibel. Selain di bidang pendidikan dan pekerjaan, penyandang disabilitas juga masih mengalami diskriminasi di bidang politik, hukum, kesehatan, dan lainnya.

Masih belum terpenuhinya dan terpinggirkannya hak-hak penyandang disabilitas di segala aspek dikarenakan, antara lain, faktor budaya, persepsi masyarakat dan pemerintah dalam memandang disabilitas, kurangnya informasi, ekslusivisme, dan aksesibilitas.

C. Landasan Yuridis

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Ini berarti bahwa Negara Indonesia berkewajiban untuk menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi penyandang disabilitas; termasuk mengambil semua langkah yang tepat, pelaksanaan hak-hak dalam

konvensi---termasuk penyusunan perundang-undangan.

Di tingkat provinsi, sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11). Namun perda tersebut masih bersifat umum dan belum mencerminkan teknis operasional di tingkat kabupaten. Di sisi lain, di tingkat Kabupaten Kebumen, belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang difabilitas, terutama yang mencerminkan CRPD, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut ditingkat Kabupaten mengenai pembuatan peraturan daerah di kabupaten Kebumen yang mengusung prinsip-prinsip CRPD serta yang implementatif.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Arah, Jangkauan Dan Sasaran

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang akan disusun ini diarahkan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data yang ada di OPD, jumlah Penduduk penyandang disabilitas pada tahun 2017 di Kabupaten Kebumen menunjukkan 10,923 orang yang tersebar di 26 kecamatan dari 1.192.007 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen sebesar 0,92%.

Dengan tujuan tersebut, jangkauan dari peraturan daerah ini adalah wilayah Kabupaten Kebumen yang terdiri atas 26 kecamatan dan 1.192.007 jiwa, yang sasarannya adalah penyelenggara dan penyedia layanan publik dalam berbagai sektor di 26 kecamatan tersebut, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki mandat secara langsung atau tidak langsung untuk menyelenggarakan pemenuhan, perlindungan, penghormatan hak penyandang disabilitas. Termasuk sasaran peraturan daerah ini juga penyandang disabilitas sendiri serta seluruh warga Kabupaten Kebumen yang berdasar sumber dari Dinas Kependudukan dan Capil, 2017, berjumlah penduduk sejumlah 1.192.007 jiwa.

B. Pengertian, Istilah Dan Frasa

Dalam Peraturan Daerah ini perlu dijelaskan mengenai pengertian atau definisi dari berbagai istilah dan frasa yang dipakai dalam pasal-pasal mulai dari pasal ketentuan umum, pasal tentang materi peraturan daerah, sampai pada pasal penutup serta penjelasan.

Secara garis besar nama, pengertian, dan terminologi yang perlu dijelaskan terbagi dalam 3 kategori:

1. Pengertian penyandang disabilitas itu sendiri yang merupakan fokus peraturan daerah ini, dengan merujuk pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Perda DIY no.4 tahun 2012, kajian pustaka serta pengertian yang disepakati oleh organisasi-organisasi disabilitas sendiri.
2. Istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan skema-skema pemenuhan hak dalam berbagai bidang.
 a. Dalam bidang pendidikan, istilah yang perlu dijelaskan, misalnya: sisten pendidikan khusus, sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, penyelenggara pendidikan, guru pembimbing khusus
 b. Bidang pekerjaan, diantara istilah dan nama yang mungkin perlu dicantumkan dan dijelaskan misalnya: tenaga kerja, pelatihan kerja, perusahaan
 c. Dalam pasal-pasal mengenai pemenuhan hak kesehatan beberapa istilah yang mungkin muncul misalnya: upaya kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, rehabilitasi, resiko, kerentanan
 d. Dalam bidang Kebencanaan, perlu dijelaskan, antara lain, istilah: penanggulangan bencana, tanggap darurat
 e. Perlu dijelaskan pula istilah *aksesibilitas*, *akomodasi yang layak (akomodasi yang beralasan)* yang merupakan kata kunci yang cukup penting dalam perbincangan mengenai disabilitas.
3. Perlu dijelaskan juga nama-nama penyelenggara layanan publik yang menjadi sasaran dari peraturan daerah ini. Di antara nama-nama yang perlu dijelaskan adalah: Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

C. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang perlu diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

BAB I	1. asas/prinsip yang digunakan dalam peraturan daerah, meliputi: a) Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; b) Kemandirian; c) Keadilan; d) Inklusi; e) Nondiskriminasi; f) Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat; g) Kesetaraan hak dan kesempatan; h) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih; i) Aksesibilitas; j) Kesetaraan gender dan keadilan gender; k) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka. 2. Jenis-jenis disabilitas a) gangguan penglihatan; b) gangguan pendengaran; c) gangguan bicara; d) gangguan intelektual; e) cerebral palsy; f) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g) gangguan motorik dan mobilitas; h) gangguan sosialitas, emosional dan perilaku; i) autis; j) Epilepsi. k) *Tourette's syndrome*. l) Gangguan jiwa. m) Bekas penderita penyakit kronis (kusta, Hipertensi, Stroke, Diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif). n) Albinisme. o) Gabungan dari beberapa jenis di atas. 3. Hak penyandang disabilitas setidaknya meliputi bidang:

	pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, hukum, aksesibilitas, penanggulangan bencana, rekreasi dan olah raga, statistic dan pendataan, perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. 4. Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
BAB II	Pendidikan: 1. hak dan kesempatan yang **setara** untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminatif. 2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 3. Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusi. 4. Pendidikan inklusi: a. Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dengan disabilitas (anak berkebutuhan khusus). b. Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik dengan disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif, termasuk aksesibilitas, sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan; perlu melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah. c. Pemerintah wajib menjamin : terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan; tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif; tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan tersedianya pembiayaan

	Pendidikan Inklusif. d. Pemerintah wajib meningkatkan kapasitas guru sekolah regular terkait disabilitas, termasuk pemberian training bahasa isyarat. e. Sertifikasi pendidikan luar biasa untuk guru sekolah regular. f. Pemerintaha melakukan monitoring atas hak atas pendidikan serta pelaksanaan pendidikan inklusi; bekerja sama dengan masyarakat. 5. Larangan: a. Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusi selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas. b. Sanksi atas pelanggaran.
BAB III	Hak Dalam Bidang Pekerjaan: 1. kebebasan penyandang disabilitas untuk bekerja disektor negara, swasta dan atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan. ~~2.~~ Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak. 3. Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta memiliki kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. a. Kuota 2% bagi penyandang disabilitas. b. Mengumumkan peluang kerja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. c. Tidak ada diskriminasi pada saat proses rekruitmen (termasuk penyebutan syarat 'sehat jasmani dan rohani'; kalaupun ada penyebutan syarat tersebut, perlu ditambahkan secara eksplisit bahwa peluang tersebut juga terbuka untuk penyandang disabilitas), pada saat bekerja.

	4. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih dalam pekerjaan: a. Kewajiban menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang beralasan, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat. b. Memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan dengan disabilitas, termasuk upah yang layak dan setara. 5. Karyawan dengan disabilitas berhak untuk mengakses program keahlian teknis dan ketrampilan yang berkelanjutan atas dasar kesetaraan. 6. Penyandang disabilitas berhak untuk mengembangkan karir atas dasar kesetaraan. 7. dana kompensasi kerja, 8. kewajiban pemerintah daerah: a. memberikan pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan penyandang disabilitas, serta melakukan monitoring pasca pelatihan. b. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan; harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi. Informasi memuat setidaknya tentang: jumlah tenaga kerja dengan disabilitas termasuk jenis kelamin dan umur, ragam disabilitas dan kompetensinya. c. menyelenggarakan bursa kerja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk bursa kerja online. Bursa kerja online memuat tentang pengumuman peluang kerja dari para pencari kerja, dan data pencari kerja dengan disabilitas beserta keahliannya. Bursa kerja online harus sering diperbaharui.

	d. melakukan pengawasan terhadap instansi/ perusahaan/ pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas, terkait pengupahan, aksesibilitas, akomodasi beralasan. e. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan. f. memberikan sanksi kepada perusahaan yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas. g. memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mampekerjakan penyandang disabiitas; bisa berupa keringanan pajak. 9. Hak berwirausaha a. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan pasar. b. Akses modal. c. CSR khusus disabilitas.
BAB IV	Hak Dalam Bidang Kesehatan, meliputi: ruang lingkup dan tujuan kesehatan, kesamaan hak dan kesempatan, perlakuan dan fasilitas khusus, Kewenangan dalam Hal Penilaian Kemampuan dan Kesehatan, Perlindungan Lebih, serta Kewajiban Pemerintah Daerah. 1. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas, berdasarkan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas. 2. Kewajiban Pemerintah Daerah: a. Memberikan Layanan kesehatan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitative. b. Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas, termasuk layanan therapy.

	c. memfasilitasi layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas melalui home care khusus disabilitas. d. Mensosialisasikan layanan *home care* khusus bagi disabilitas kepada penyandang disabilitas. e. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas.
BAB V	Hak Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi ruang lingkup hak kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, larangan, serta kewajiban pemerintah daerah.
BAB VI	Hak Sipil yang mengurai tentang hak penyandang disabilitas meliputi hak hidup, hak atas privasi dan kewarganegaraan, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi, perlakuan khusus dan perlindungan lebih, serta kewajiban pemerintah daerah.
BAB VII	Hukum: 1. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang tidak cakap hokum. 2. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hokum. 3. Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hokum. 4. Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mengerti persoalan disabilitas untuk penyandang disabilitas yang sedang terlibat permasalahan hokum.

BAB VIII	Hak Dalam Bidang Politik, meliputi ruang lingkup, hak politik kesamaan hak dan kesempatan, Penyediaan Aksesibilitas dan Sistem Kelembagaan Disabilitas, Larangan, dan Kewajiban Pemerintah Daerah. 1. Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat; Termasuk hak untuk berpolitik (memilih atau dipilih). 2. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi yang aksesibel tentang pemilihan umum dan pemilihan daerah. 3. Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel. 4. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, teknis, aksesibilitas, akomodasi beralasan dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan; Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkoordinasi/bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan umum. 5. Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan asistensi, antara lain berupa: a. Penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas disabilitas. b. Penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra). c. Tempat Pemungutan Suara yang aksesibel. d. Penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling (TPS) bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas. e. Penyediaan interpreter bahasa isyarat.
BAB IX	Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi, meliputi ruang lingkup hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, kesamaan hak dan kesempatan untuk

	berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, kewajiban dalam kebebasan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, larangan, serta kewajiban pemerintah daerah.
BAB X	Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga 1. hak kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesamaan hak dan kesempatan, hak intelektual, adat istiadat, wisata, larangan, serta kewajiban pemerintah dan atau pemerintah daerah. 2. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas, pengelolaan keolahragaan penyandang disabilitas, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, sarana dan prasarana keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan penyandang disabilitas, kerja sama dan informasi keolahragaan, industri keolahragaan, penghargaan, pendanaan keolahragaan penyandang disabilitas, larangan, dan penyelesaian sengketa.
BAB XI	Hak Dalam Bidang Perumahan, meliputi ruang lingkup hak perumahan, jenis perumahan, kewajiban dalam penyelenggaraan perumahan, larangan, serta kewajiban pemerintah daerah.
BAB XII	Hak Dalam Bidang Pelayanan Publik, meliputi ruang lingkup hak pelayanan publik, kesamaan hak dan kesempatan, kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, larangan, dan kewajiban pemerintah dan atau pemerintah daerah.
BAB XIII	Hak Dalam Bidang Aksesibilitas 1. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyadang disabilitas. 2. Harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

	3. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik.
BAB XIV	Penanggulangan Bencana: 1. hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana; saat tanggap darurat; dan pasca bencana. 2. hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
BAB XV	Perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas: 1. Perempuan dengan disabilitas: a. Perempuan dengan disabilitas tidak dikecualikan dalam pemenuhan hak-hak yang diatur dalam peraturan daerah. b. Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas secara penuh. c. Perempuan dengan disabilitas berhak untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk ketidakadilan berbasis gender, baik di dalam maupun di luar rumah. 2. Anak dengan disabilitas a. anak dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan anak-anak lainnya. b. Segala kebijakan dan tindakan terkait anak dengan disabilitas harus mempertimbangkan kepentingan si anak. c. anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas terkait hal yang mempengaruhi mereka, dan pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan

	disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud. d. anak dengan disabilitas berhak untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik di dalam maupun di luar rumah. 3. Pemerintah Daerah menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. 4. Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan dukungan kepada perempuan disabilitas atau anak dengan disabilitas yang menjadi korban eksploitasi dan/atau kekerasan, termasuk keluarganya, dan perawatnya; berupa pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
BAB XVI	Sensus Statistik dan Pengumpulan Data, meliputi ruang lingkup sensus statistik dan pengumpulan data, larangan, dan kewajiban pemerintah daerah. 1. Pemerintah Daerah melakukan pendataan secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Data: tahun kelahiran, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, alat bantu yang digunakan, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya. 3. Data selalu diperbaharui. 4. Pencantuman jenis disabilitas pada kartu keluarga. 5. Perlu ada sinergi diantara SKPD-SKPD terkait agar ada 1 (satu) data.
BAB XVII	Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;

	c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
BAB XVIII	Peran Organisasi, Keluarga dan Masyarakat Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas, melalui: Sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas dan komunitas yang inklusif; penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; mewujudkan masyarakat inklusi.
BAB XIX	Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan: APBD
BAB XX	Sanksi dan Penghargaan bagi pihak-pihak yang melanggar Perda 1. Sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar Perda. 2. Penghargaan bagi yang memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
BAB XXI	Ketentuan Penutup, yang menjelaskan kapan berlakunya Peraturan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyandang disabilitas dari sisi yuridis formal merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan setara dengan warga negara pada umumnya. Namun dalam kenyataan, penyandang disabilitas justru mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
2. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dialami penyandang disabilitas di Kabupaten diperlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat kabupaten.
3. Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur mengenai mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
4. Pemerintah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; meskipun sudah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11), namun hingga kini juga belum terimplementasi secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan substansi Naskah Akademik "Memperkuat Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen" menjadi suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kebumen perlu segera melakukan

pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah "Memperkuat Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen" agar dapat menjadi skala prioritas dalam pengusulan Program Legislasi Daerah tahun 2016.

3. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kebumen harus melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama penyandang disabilitas dalam semua tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten. (2014). Materi dan Modul: *Penyandang Disabilitas Intelektual*. (Online). Tersedia: http://balinsos-banten.com/?c=publications&m=modul (Diakses 15 Mei 2015)

Bararah, Vera Farah. (2011, 31 Maret). *Tanda-tanda Gangguan Sensorik pada Anak*. (Online). Tersedia: http://health.detik.com/read/2011/03/31/102359/1605416/764/tanda-tanda-gangguan-sensorik-pada-anak (Diakses 20 April 2015)

DIKPORA Kebumen. (2010, 34 Juni). *Daftar Nama dan Alamat Sekolah*. (Online). Tersedia: http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=8 (Diakses tanggal 24 April 2015)

Jakarta, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi *(2014). Data dan Informasi Disabilitas Angkatan Kerja. (Online). Tersedia: pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/adminpusdatin/ebook/33604000_1427085852.pdf?file= 33604000_1427085852.pdf* (Diakses 19 Agustus 2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). Tersedia: http://kbbi.web.id/

LPPM UNS. *Panduan Pendidikan Berperspektif Gender*. (Online). Tersedia: http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57 (Diakses 20 Agustus 2015)

Luthfi, Muhammad. (2015, 1 Mei). *John Rawls dan Konsep Keadilan*. (Online). Tersedia: http://suarakebebasan.org/id/suara-muda/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan. (Diakses tanggal 2 Juni 2015)

Noah. (2014). *What Is Albinism?* (Online). Tersedia: http://www.albinism.org/site/c.flKYIdOUIhJ4H/b.9240631/k.7163/Learn_About_Albinism.htm (Diakses tanggal 19 Agustus 2015)

Nugroho, Wahyu. (2014, 5 Maret). *Sikap Inklusif*. (Online). Tersedia: http://www.kompasiana.com/sasmitonugroho/sikap-inklusif_54f83227a33311cd5d8b4778. (diakses tanggal 1 April 2015)

Partisipasi Masyarakat. (Online). Tersedia: https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/partisipasi (Diakses 4 April 2015)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indononesia Tahun 1945*

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1991. *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa*

Republik Indonesia. 1992. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa*

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*

Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja*

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat istimewa*

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*

Republik Indonesia. 2011. *UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11).

Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.

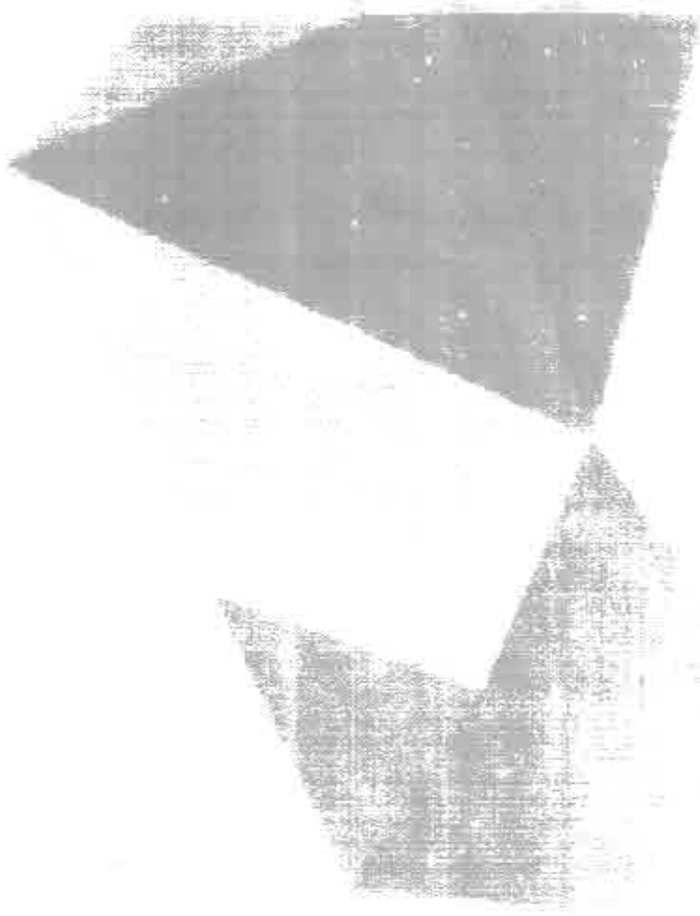
Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.* Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.* Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69*

Silvanny, A. (2012). (Online). Tersedia: *repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30767/4/Chapter%201.pdf (diakses tanggal 24 Mei 2015)*



UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
umy.ac.id